

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2022/PN Sby)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh :

**Fia Septa Mariska  
NIM: S20194012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2022/PN Sby)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh

**Fia Septa Mariska**  
**NIM. S20194012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**Disetujui Dosen Pembimbing**

**J E M B E R**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H**  
**NIP. 198804192019031002**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2022/PN Sby)**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2022/PN Sby)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin  
Tanggal: 6 November 2023

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

Dr. Mohammad Faisol, S.S., M. Ag.  
NIP. 197706092068911012

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Busriyati, M.Ag.
2. Yudha Bagus Tuggala Putra, M.H.

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.H., S.Ag., M. Fil. I.  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (QS. Al-Israa Ayat 32)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Fatimah Al-qur'an Terjemah dan Tajwid (Jakarta: Kemetrian Agama, 2014), hal 285.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyusun skripsi yang penuh dengan perjuangan ini. Dengan rasa syukur yang mendalam saya mempersembahkan skripsi ini kepada beberapa pihak yang bersangkutan dan telah membantu serta meluangkan waktunya hingga sampai saat ini :

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Mari dan Ibu Suhartik yang telah berjuang, memberikan semangat, dan dukungan sehingga bisa memberikan pendidikan kepada putrinya hingga jenjang Perguruan Tinggi, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan.
2. Kepada kedua kakak saya (Mohammad Iswanto dan Mohammad Mujiono) yang sudah menjadi *support system*.
3. Kepada semua orang yang pernah berkontribusi dalam hidup saya terutama yang pernah memberikan ilmu agama dan ilmu pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Universitas.


digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## KATA PENGANTAR

Peneliti banyak mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur (STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2022/PN Sby)** dengan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena syafaat beliau saya dapat berbesar hati dalam melakukan segala hal keadaan yang mengiri proses pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa kesuksesan ini diperoleh dari dukungan banyak pihak, maka dari itu peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisuddin, S.H., S.Ag., M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

- 
6. Bapak Yudha Bagus Tuggala Putra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu mendampingi dan memberikan arahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi.
  7. Kepada segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas.
  8. Kepada Guru-guru saya mulai dari TK RA KARTINI, SDN 02 Mojosari, SMPN 01 Puger, SMK Madinatul Ulum, dan Pondok Pesantren Madinatul Ulum.
  9. Kepada keluarga besar peneliti yang telah memberikan semangat, doa maupun arahan.

Semoga penulisan karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 06 November 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fia Septa Mariska

NIM: S20194012

## ABSTRAK

**Fia Septa Mariska, 2023:** Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur (STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2022/PN Sby)

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak Dibawah Umur

Pondok Pesantren merupakan tempat belajar para santri untuk menimba ilmu agama islam seperti halnya pendidikan yang lebih mengarah keajaran religi/spiritual. Namun terdapat juga beberapa hal-hal negatif yang menodai kesakralan dan kereligiusan Pondok Pesantren yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di dalam lingkungan itu sendiri, misalnya perbuatan kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur. Dituliskan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1361/Pid.B/2022/PN Sby bahwa pelaku dijatuhi hukuman yang diatur dalam Pasal 289 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat 1 KUHP dengan sanksi pidana penjara selama 7 tahun. Namun putusan tersebut tidak menyinggung mengenai adanya restitusi mengingat korban merupakan anak dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi); 2) Bagaimana sanksi pidana yang diterapkan pada Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi) itu dalam prinsip keadilan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer seperti undang-undang, sumber bahan hukum sekunder seperti buku dan sumber hukum tersier seperti kamus hukum/bahasa yang dikumpulkan melalui metode pustaka lalu dianalisis secara perskriptif.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan Pasal 289 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat 1 KUHP dalam kasus yang melibatkan Mas Bechi ini tidak sesuai, karena mengingat korban merupakan anak dibawah umur dan pelaku merupakan salah satu tokoh agama muda yang paham terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama pada khususnya. Jadi dengan menetapkan Pasal 6 huruf b *Juncto* Pasal 15 ayat 1 UU kekerasan seksual sangatlah tepat, karena ancaman pidananya lebih komplit atau lengkap dan tidak hanya ancama pidana penjara maksimal 12 tahun saja namun juga ada denda maksumal 300 juta dan hukuman pidananya dapat diperberat 1/3 (satu per tiga) dari hukuman. 2) Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa hakim hakim wajib memberikan restitusi terhadap korban kekerasan seksual walaupun pihak korban/keluarga korban atau JPU tidak mengajukan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU kekerasan seksual *Juncto* Pasal 4 *Juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	28
1. Teori Pidana dan Pemidanaan .....	28
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	35
3. Teori Keadilan Hukum .....	39

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	43
5. Ruang Lingkup Anak.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Sumber Bahan Hukum .....	54
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Bahan Hukum .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi).....	57
B. Sanksi Pidana yang Diterapkan Pada Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi) itu Dalam Prinsip Keadilan Hukum .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**DAFTAR PUSTAKA**

**75LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

**Table 2.1** Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti 26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan secara berpasang-pasangan termasuk manusia. Oleh karena itu diadakannya perkawinan antara laki-laki dan perempuan secara sah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga menghasilkan buah hati yang disebut sebagai anak.<sup>2</sup> Anak merupakan karunia yang Allah SWT berikan kepada pasangan suami-isteri sehingga mereka harus bisa merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak tersebut, selain itu orang tua juga harus memperhatikan perkembangan anak mulai dari interaksi dan hingga tingkah laku, hal tersebut dilakukan karena peranan orang tua terhadap anak sangatlah penting apalagi anak yang masih dibawah umur.<sup>3</sup> Selain merawat dan membesarkan, peran orang tua dalam memfasilitasi anak untuk menempuh pendidikan yang layak sangat dibutuhkan bagi anak, apalagi anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan aset penting bagi negara.

Menurut data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah sekolah (SD,SMP,SMA/SMK) di Indonesia per Tahun 2021 sebanyak 217.283

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Efrianus Ruli, "Tugas dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak", Jurnal Edukasi Nonformal (E-ISSN: 2715-2634) Volume 1 Nomor 1 (2020).

sekolah.<sup>4</sup> Sedangkan Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia tercatat sebanyak 3.957 Perguruan Tinggi per Tahun 2021.<sup>5</sup> Dengan tersebarnya lembaga pendidikan di wilayah NKRI menunjukkan bahwa Pemerintahan sedang melaksanakan salah satu alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alenia keempat pembukaan UU 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tercatat sampai tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan sebanyak 64.446.545 jiwa (SD), 40.035.862 jiwa (SMP), 57.533.189 jiwa (SMA/SMK), 12.081.571 jiwa (Perguruan tinggi S1).<sup>6</sup>

Didalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar pendidikan formal yang diutamakan akan tetapi pendidikan religi/spiritual seperti yang diajarkan saat mengaji atau di Pondok Pesantren juga dibutuhkan. Dijaman sekarang sudah banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di Pesantren, hal tersebut dilakukan karena para orang tua menganggap bahwa pendidikan anak-anaknya terpenuhi karena selain menempuh pendidikan formal juga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>4</sup> Cindy Mutia Annur, "Jumlah Sekolah di Indonesia Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Tahun Ajaran 2020/2021", diakses pada tanggal 07 April 2023 Pukul 21:08 WIB, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/26/berapa-jumlah-sekolah-di-indonesia-pada-tahun-ajaran-202202021#:~:text=laporan%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,di%20Indonesia%20menca pai%2020217.283%20sekolah.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/26/berapa-jumlah-sekolah-di-indonesia-pada-tahun-ajaran-202202021#:~:text=laporan%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,di%20Indonesia%20menca pai%2020217.283%20sekolah.)

<sup>5</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Ada 3.975 Perguruan Tinggi di Indonesia Per 2021", Cek Sebarannya, diakses pada tanggal 07 April 2023 Pukul 21:18 WIB, <https://dataindonesia.id/ragam/dtail/ada-3975-perguruan-tinggi-di-indonesia-per-2021-cek-sebarannya>

<sup>6</sup> Viva Budi Kusnandar, "Hanya 6% Warga Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2022", diakses pada tanggal 07 April 2023 Pukul 21:26 WIB, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022#:~:text=sampai%20juni%202022%20penduduk%20indonesia,tamatan%20sekolah%20Dasar%20\(SD\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022#:~:text=sampai%20juni%202022%20penduduk%20indonesia,tamatan%20sekolah%20Dasar%20(SD))

dapat menempuh pendidikan agama.<sup>7</sup> Pondok Pesantren merupakan tempat yang sangat diminati hingga saat ini, Pondok Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia dan juga menerapkan sistem pendidikan yang di mana murid/santri diharuskan untuk menetap bersama dalam satu lokasi pesantren. Tujuan didirikannya Pondok Pesantren yakni agar manusia yang menempuh ilmu di Pondok Pesantren menjadikan dirinya menjadi manusia yang seutuhnya yang bisa disebut dengan memiliki kecerdasan secara lahir dan batin, bisa berguna bagi diri sendiri dan orang lain, memiliki tanggung jawab dan sopan santun. Dan juga Pesantren memiliki fungsi sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Sebagai lembaga pendidikan, ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat;
2. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih murah daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu;
3. Sebagai lembaga Penyiaran Agama, sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak berdirinya pesantren adalah merupakan pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah aqidah atau syari'ah di Indonesia. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pokok pesantren itu sendiri yakni masjid pesantren, yang operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum.

<sup>7</sup> Mustika Mega Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan", Pakuan Law Review; Volume 1, Nomor 2 (Juli-Desember 2015) e-ISSN.

<sup>8</sup> Jejak Pendidikan, "Peran Dan Fungsi Pondok Pesantren", diakses pada tanggal 07 April 2023 Pukul 21:58 WIB, <http://www.jejapendidikan.com/2016/12/pern-dan-fungsu-pondok-pesantren.html>

Pada saat masa penjajahan, Pesantren menjadi pusat perjuangan dalam melawan penjajahan dan dalam masa tersebut perkembangan Pesantren sendiri sama sekali tidak terhambat, Pondok Pesantren justru berhasil menjadi garis pertahanan pada saat melawan serangan penjajahan secara fisik pada masa Indonesia menjelang kemerdekaannya. Setelah mencapai kemerdekaan kegiatan perjuangan pesantren tidak mundur, hingga salah satu ulama KH Hasyim Ahsari mengeluarkan seruan ulama-santri yang disebut dengan resolusi jihad sebagai bentuk untuk mempertahankan kemerdekaan. Seruan aksi jihad inilah yang menjadi salah satu inspirasi para santri dan pejuang dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Pada masa dahulu Pondok Pesantren lebih mengajarkan ajaran Islam tradisional yang disebut dengan salafiyah, akan tetapi dari masa ke masa mengikuti zaman yang sudah modern Pondok Pesantren juga mengajarkan pelajaran duniyah seperti pelajaran pada umumnya.<sup>9</sup> Maka dari itu peminat di Pondok Pesantren sendiri sudah sangat banyak apalagi dari kalangan orang tua yang menginginkan anaknya bisa menempuh pendidikan baik dari sisi salafiyah maupun duniyah, bukan hanya dari segi pendidikan saja banyak juga orang tua yang beranggapan apabila menempuh pendidikan di Pesantren putra-putrinya tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman yang negatif. Jika dilihat dari perkembangan Pesantren yang semakin pesat jumlah Pondok

---

<sup>9</sup> Kompas.com, "Asal-usul Pesantren dan Perkembangannya dari Masa ke Masa", diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2023 pukul 20:58 WIB [https://regional.kompas.com/read/2022/01/17/114227378/asal-usul-pesantren-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masautm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=Top\\_desktop](https://regional.kompas.com/read/2022/01/17/114227378/asal-usul-pesantren-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masautm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_desktop)

Pesantren sendiri sudah tersebar banyak di berbagai wilayah Indonesia. Dalam catatan Kementerian Agama Republik Indonesia jumlah pesantren yang ada di Indonesia keseluruhannya pada tahun 2022 berjumlah 26.975 dan total santri yang dididik pada tahun yang sama berjumlah 2,65 juta santri.<sup>10</sup>

Berdasarkan data tersebut diatas semakin menegaskan bahwa posisi Pondok Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan alternatif melainkan dapat disejajarkan sebagai pilihan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan di Pondok Pesantren tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (selanjutnya peneliti sebut dengan UU Pesantren) yang berbunyi:

- a. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. Membentuk pemahaman agama keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan masyarakat sosial.

Akan tetapi dalam perkembangannya, kesakralan dan kereligiusan Pondok Pesantren ternodai oleh perbuatan dari oknum-oknum yang ada dilingkungan pesantren itu sendiri, misalnya dengan terjadinya kasus pelecehan seksual yang melibatkan Moch Subchi Azal Tsani (Mas Bechi) dari Pondok Pesantren Shiddiqiyah yang terletak di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bukti/ccontoh

<sup>10</sup> Dimas Bayu, "Indonesia Miliki 26.975, Ini Sebaran Wilayahnya", diakses pada tanggal 07 April 2023 Pukul 22:16 WIB, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-miliki-26975-pesantren-ini-sebaran-wilayahnya>



dari perbuatan oknum-oknum yang menyebabkan nama Pesantren ternodai. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Mas Bechi ini bermula dari rekrutmen tenaga kesehatan dari kalangan santri untuk mengisi Rumah Sehat Tentren Medical Center (RSTMC) di Pondok Pesantren Shiddiqiyah pada Tahun 2017. Dari proses rekrutmen terjadilah pelecehan seksual yang mengakibatkan korban sebagai berikut :

a. MNK (20), pelecehan seksual tersebut terjadi pada saat korban mendapatkan giliran ketiga ketika akan melakukan *interview* yang bertempat di Gubuk Cokro Kembang. Ditempat tersebut terdakwa menyuruh korban untuk melepaskan pakaiannya kemudian menempelkan jari kanannya ke dada sebelah kiri kemudian beralih ke punggung sambil komat-kamit membaca sesuatu dan mengatakan bahwa korban telah sah menjadi isteri terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak korban ke ruangan kecil dalam Gubuk Cokro Kembang dan melakukan tindakan seksual dengan cara menindih badan korban dan memasukkan alat kelaminnya.

Berselang sepuluh hari, terdakwa menyuruh korban untuk datang lagi ke Gubuk Cokro kembang, kemudian terdakwa melakukan tindakan seksual lagi serta melakukan kekerasan verbal dan fisik dengan cara memaki-maki, membanting putung rokok dan melotot sehingga korban ketakutan.

b. KM (21), bertempat di Gubuk Cokro pada awalnya korban melakukan *interview* berjumlah 3 orang, setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk melakukan *interview* sendiri dan memakan waktu kurang lebih 7 jam. Terdakwa menyuruh korban mandi dengan menggunakan kain sewek/jarik

setelah itu saksi disuruh membuka semuanya, kemudian terdakwa meremas payudara dan korban mulai terangsang. Setelah itu korban dirangkul dan direbahkan, lalu terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya sebanyak 3 kali tapi tidak berhasil karena korban bilang sakit. Akhirnya korban diminta oleh terdakwa untuk mengeluarkan spermanya dengan menggunakan tangan hingga keluar dan korban disuruh pakai baju lagi. Dalam melakukan pemerkosaan korban tidak berani melawan karena terdakwa memaksa korban dengan marah-marah dan menggunakan kekerasan secara verbal.

- c. SN, kejadiannya berawal pada tanggal 31 Agustus 2015 saat korban melakukan kegiatan menyapu di Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa di Puri Semanding, setelah beberapa saat korban pulang lalu kemudian korban ditelepon oleh ketua kelas korban untuk kembali ketempat tersebut. Bertempat di Gubuk Cokro terdakwa melakukan *interview* kepada korban dengan memberi beberapa pertanyaan hingga terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju tapi korban menolak. Terdakwa mengancam korban apabila tidak menuruti kemauan terdakwa maka terdakwa akan menolkan nilai korban. Selama *interview* terdakwa ditelpon oleh istrinya Karena *interview* tidak selesai korban merasa ketakutan karena juga tempat tersebut berada di tengah hutan hingga pada akhirnya korban melepas semua pakaiannya kemudian disuruh bersila sampai lutut korban dengan terdakwa bertemu.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata terdapat korban lainnya sebagai berikut :

- a. IP (15) yang sempat menjalin hubungan dengan terdakwa selama 5 tahun (bulan juli 2012-19 maret 2017) dan selama pacaran korban disetubuhi oleh terdakwa di Hotel Yusro dan di rumah seperti Villa milik pribadi terdakwa. Korban juga pernah mengalami kekerasan secara verbal dengan menggunakan ancaman apabila korban tidak menuruti kemauan terdakwa maka keluarga korban akan hancur dan kemudian korban juga pernah mengalami kekerasan fisik dengan cara korban disiksa dengan menggunakan 4 putung rokok yang masih menyala dan kemudian dipukul hingga kepala dibenturkan ke dinding.
- b. (R) merupakan salah satu korban yang terungkap berdasarkan kesaksian/keterangan dari IP di Sidang Pengadilan. Menurut IP, korban R dan IP pernah diajak ke Hotel Yusro oleh Mas Bechi dan melakukan hubungan badan bertiga ditempat tersebut.

Dengan bertambahnya korban dari Mas Bechi ini maka keseluruhan korban sebanyak 5 orang santriwati. Dari 5 korban diatas pada saat kejadian tersebut terjadi beberapa korban yang masih berusia dibawah umur (IP,R,SN). Dalam perkembangannya, salah satu korban (MNK) melaporkan Mas Bechi ke Polres Jombang pada Tahun 2019 namun mengalami hambatan karena kurangnya alat-alat bukti. Pada Tahun 2020 Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut dan menetapkan Mas Bechi sebagai tersangka dan bersangkutan di tangkap pada tanggal 7 Juli 2022. Dalam proses persidangan akhirnya Mas

Bechi di vonis 7 tahun penjara.<sup>11</sup> Seharusnya vonis yang dijatuhkan tersebut harusnya lebih berat mengingat ada berapa korban yang masih dibawah umur dan pelaku adalah salah satu tokoh agama muda yang paham terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama pada khususnya.

Sedangkan disisi lain, dalam putusan tersebut tidak disinggung mengenai adanya restitusi padahal hal itu merupakan salah satu hak dari korban yang dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya peneliti sebut dengan UU Kekerasan Seksual) yang berbunyi :

Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Jika dilihat dari korban dan ada beberapa korbannya merupakan anak dibawah umur dalam kasus tersebut, seharusnya anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan yang berupa restitusi. Restitusi merupakan

pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban

karena telah menanggung kerugian secara fisik/psikis dari kekerasan seksual yang telah dilakukannya. Namun dalam kasus ini, korban tidak mendapatkan restitusi.

<sup>11</sup> Farah Nabila, "Kronologi Kasus Mas Bechi Anak Kiai Tersangka Pencabulan Jadi DPO Masih Dilindungi Ayah," diakses pada tanggal 28 Maret 2023 Pukul 09:13 WIB, <https://www.suara.com/news/2022/07/07/184912/kronologi-kasus-mas-bechi-anak-kiai-tersangka-pencabulan-jadi-dpo-masih-dilindungi-ayah>

Dalam hukum Islam sendiri yang dijelaskan oleh Madzhab Syafi'i bahwa orang yang melakukan pemaksaan (pelecehan/pemeriksaan) maka pelaku akan *di had* (disanksi). Penerapan *had* tersebut disesuaikan dengan status dari pelaku yang terbagi sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. *Had ghoiru muhsan* yaitu sanksi yang dijatuhkan akibat perbuatan yang dianggap keji seperti zina, dan dilakukan oleh orang yang masih lajang atau belum menikah. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku berupa dicambuk sebanyak 80 kali.
- b. *Had zina muhsan* yaitu sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang sudah menikah atau berkeluarga dengan melakukan perbuatan zina. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku berupa dirajam sampai mati.

Terkait dengan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual maka hal tersebut juga disebutkan dalam hadist antara lain:<sup>13</sup>

إِذَا اسْتَكْرَهُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى الزِّنَا، أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَلَا يَقَامُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ،  
وَلَهَا مَهْرٌ مِثْلُهَا، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إِذَا حَمَلَتْ الْمَرْأَةُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

Artinya: Apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk berzina, maka ia dijatuhkan had. Dan ia (perempuan) tidak dijatuhkan had karena ia dipaksa. Perempuan yang jadi korban pun mendapatkan mahar mitsil. Dan nasabnya ditetapkan kepada laki-laki tersebut jika perempuan itu hamil, dan masa iddah juga berlaku baginya. (Abdur Rahman Al-Jaziri, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, Juz 5 hal: 87)

<sup>12</sup> Ahmad Hidir Adib, "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Islam," diakses pada tanggal 10 Mei 2023 Pukul 20:19 WIB, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-islam/>

<sup>13</sup> Ahmad Hidir Adib, "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Islam," diakses pada tanggal 10 Mei 2023 Pukul 20:19 WIB, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-islam/>

Dalam hadist tersebut menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi korban akan mendapatkan mahar mitsil, yaitu mahar yang nominalnya ditentukan oleh pihak keluarga dari korban yang harus dibayarkan oleh pelaku tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menilai ada fenomena menarik untuk dikaji lebih komprehensif dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus yang melibatkan Mas Bechi ini. Kajian tersebut akan peneliti tuangkan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2022/PN Sby).

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi) ?

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

2. Bagaimana sanksi pidana yang diterapkan pada Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi) itu dalam prinsip keadilan hukum ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kasus Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi)

2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang diterapkan pada Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi) itu dalam prinsip keadilan hukum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian atau pembahasan masalah yang dilakukan oleh penulis berharap agar dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam masalah-masalah yang akan diteliti, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, pembahasannya sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan keilmuan, terutama dalam bidang hukum pidana serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam kasus pencabulan anak dibawah umur. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi baru bagi para akademisi dan peneliti yang berminat dalam mengidentifikasi persoalan yang sama dengan peneliti.

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi peneliti

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai syarat menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H).
- 2) Hasil dari penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan keilmuan.

b. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

- 1) Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan Hukum Pidana Islam.
- 2) Bagi akademis, dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna untuk studi selanjutnya, lebih khususnya yaitu mengenai pembaharuan hukum pidana islam.
- 3) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian bagi hukum dan dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan, serta menjadi masukan kepada pembuatan peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi actual secara implikasi dan spesifikasi sehingga dapat menambah wawasan masyarakat.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui mengenai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

d. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.



## E. Definisi Istilah

### 1. Sanksi Pidana

Pengertian sanksi menurut istilah hukum merupakan suatu bentuk penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan terhadap pelaku oleh pengadilan.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian pidana merupakan hukuman, sanksi, rasa sakit, atau penderitaan.<sup>15</sup> Dari pengertian diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa pengertian sanksi pidana merupakan penjatuhan nestapa atau hukuman yang dilakukan secara sengaja terhadap pelaku yang sudah melakukan tindak pidana kejahatan.

### 2. Pelaku

Menurut Pasal 55 KUHP, yang disebut dengan pelaku yaitu :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

### 3. Kekerasan Seksual

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id Pasal 1 angka 1 UU Kekerasan Seksual menyatakan kekerasan

seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidanaa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

<sup>14</sup>Habib Faris, "Sanksi Adalah", diakses pada tanggal 09 April 2023 Pukul 08:41 WIB, [https://ka\(barkan.com/sanksi-adalah/](https://ka(barkan.com/sanksi-adalah/)

<sup>15</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Laskar Perubahan:2013), 1.

#### 4. Anak Dibawah Umur

Pengertian anak secara umum adalah merupakan keturunan generasi baru yang dihasilkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan baik yang memiliki ikatan perkawinan maupun yang tidak.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya peneliti sebut dengan UU perlindungan anak), pengertian anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pandangan tentang penelitian ini, maka penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, selanjutnya menjelaskan tentang Kajian Teori, yang menjelaskan tentang Teori Pidana dan Pemidanaan, Teori Peranggungjawaban, Kekerasan Seksual, dan Ruang Lingkup Anak.

---

<sup>16</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Anak*, (Bandar Lampung:2019), 8.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Di dalam bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian peneliti juga membuat ringkasan dari berbagai penelitian yang sudah terpublikasikan, antara lain:

**1. Alif Alfaini Rahman, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut”<sup>17</sup>**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang tentang

Perlindungan Anak telah mengatur berbagai ketentuan di dalamnya akan tetapi angka kekerasan seksual terhadap anak semakin tinggi dan meningkat, maka dari itu harus ada penanganan yang khusus dari lembaga yang bersangkutan kepada korban dan pelaku. Namun yang

menjadi hambatan adalah dalam mengajukan hak restitusi yang sesuai dengan undang-undang anak tidak berhak mengajukan karena seharusnya

hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pelaku. Akan tetapi, dalam pertimbangan majelis hakim tidak ada ketentuan tersebut sehingga

pertimbangan hakim tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak

---

<sup>17</sup> Alif Alfaini Rahman, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut” (Skripsi: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 79.

Isu hukum yang terdapat pada penelitian tersebut yaitu: Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual memaksa anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut, Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terdapat pelaku tindak pidana kekerasan seksual memaksa anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku berupa pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebanyak Rp 300 juta dan apabila denda tersebut tidak dapat/mampu dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku pemaksaan kekerasan seksual harus diberikan secara tegas agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ketika sudah keluar dari masa tahanan.

Walaupun tindak kekerasan seksual sudah ada peraturan undang-undangnya sendiri namun anak yang dijadikan sebagai korban kekerasan seksual kasusnya semakin meningkat.

- b. Dalam mempertimbangkan sanksi terdakwa hakim menggunakan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 karena kejadian tersebut terjadi di tahun 2012 dan belum ada UUPA terbaru yang belum

menerapkan hukuman kebiri dan pemasangan alat pendeteksi, hal tersebut dapat menguntungkan bagi pelaku. Dan hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan perlindungan anak secara khusus.

**2. Sitti Rahmahdani, “Pandangan Penegak Hukum Terhadap Peluang Pemberlakuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam”<sup>18</sup>**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peluang keberlakuan kebiri untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban. Dalam Peraturan Pemerintahan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sudah dijelaskan bahwa pemberian kebiri kimia harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sudah disebutkan, namun hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 yang didalamnya hanya mengatur tentang sanksi kebiri kimia akan tetapi tidak ada tata cara pelaksanaannya.

Isu hukum dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana fakta kekerasan seksual anak dibawah umur di Kota Parepare, Bagaimana pandangan penegak hukum terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur di Kota Parepare, Bagaimana peluang pemberlakuan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur perspektif hukum

---

<sup>18</sup> Sitti Rahmahdani, “Pandangan Penegak Hukum Terhadap Peluang Pemberlakuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi: IAIN PAREPARE, 2022), 79.

pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini:

a. Berdasarkan fakta yang ada kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umuryang meningkat perlunya kesadaran hukum terhadap masyarakat, meningkatnya kesadaran beagama masyarakat, dan adanya kerjasama masyarakat dengan penegak hukum untuk menjaga keamanan. Hal tersebut dilakukan supaya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur berkurang dan supaya mereka bisa menjalankan aktifitas hidup selayaknya seperti usia sebayanya.

b. Pandangan penegak hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, tidak semua kekerasan seksual terhadap bisa dijatuhi hukuman kebiri karena hal tersebut berlaku terhadap pelaku yang mengulangi perbuatannya berali-kali dan korbannya lebih dari satu maka hukuman kebiri tersebut dapat dilakukan kepada pelaku.

c. Perspektif hukum pidana Islam terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pandangan hukum Islam tentang pemberian hukuman kebiri itu hukumnya haram karena hal tersebut tidak sesuai dengan hadis-hadis sahih dan kesepakatan para ulama.

### 3. Iga Badi, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Berlanjut”<sup>19</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara berlanjut. Dalam KUHP dan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bisa digunakan apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut memenuhi peraturan yang sudah tertulis dalam undang-undang. Namun meskipun telah ada perlindungan hukum bagi wanita dan anak yang menjadi korban, kekerasan seksual tersebut masih tetap saja dilakukan, tentunya hal ini menjadi masalah yang sangat serius dan memerlukan dukungan serta perlindungan dari lembaga yang bersangkutan untuk menangani kasus-kasus yang bersangkutan dengan kekerasan seksual dan pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual harus sangat tepat.

Isu hukum dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan

hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara berlanjut, Apakah yang menjadi pemberat hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara berlanjut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni adalah penelitian normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

<sup>19</sup> Iga Badi, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Berlanjut” (Skripsi: Universitas Bosowa, 2021), 63.



- a. Adapun dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam surat putusan hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 17 tahun yang sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentang persetujuan terhadap anak kandung dan sistem penjatuhan pidana yang diberlakukan adalah system kumulasi. Sedangkan menurut analisis penulis penerapan huum yang berlaku ialah human pidana penjara selama 20 tahun yang dimana sistem penjatuhan pidana ialah menggunakan sistem aborsi.
- b. Hal yang memberatkan terdakwa sesuai dengan putusan perkara yani menggunakan yuridis dan sosiologis, sedangkan yang meringankan menggunakan pertimbangan filosofis. Dalam penelitian yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa melawan norma agama dan kesusilaan, dan perbuatan terdakwa dapat menyebabkan anak korban mengalami gangguan psikogis anak korban. dan terdakwa tersebut merupakan orang tua kandung korban.

**4. Sartini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)”<sup>20</sup>**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual yang berada di Mamuju (Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) melalui asisten Deputi Bidang Perlindungan

---

<sup>20</sup> Sartini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)” (Tesis: Universitas Bosowa Makassar, 2021), 115.

Anak dari kekerasan dan Eksploitasi menyeleggarakan kegiatan pelatihan TOT Bagi Fasilitatr Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan diadakannya kegiatan tersebut bertujuan sebagai perlindungan anak dari kekerasan yang berperann dalam pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayahnya dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang sudah diamanahka di Pasal 72 UU No. 35 Tahu 2014 tentang Perlindungan Anak. Lalu kegiatan tersebut ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dari seluruh fasilitator daerah di masing-masig kabupaten/kota untuk memperjelas tujua dan mempermudah dalam evaluasi dalam ranah perlindungan anak.

Isu hukumnya penelitian ini: Sejauhmana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan, Faktor-faktor pakah penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan untuk penelitian normatif adalah pendekatan undang-undang dan regulasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlidungan yang diberikan dari

pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri.

- b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.

**5. Erny Yunianti, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang”<sup>21</sup>**

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu kejahatan yang universal tidak memandang usia anak maupun jenis kelamin. Di Kota Semarang terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, status ekonomi orangtua, pendidikan orangtua, tipe asuh orangtua, teman sebaya, terhadap kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah: Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kejadian kekerasan seksual terhadap anak di pusat pelayanan terpadu Kota Semarang dan faktor apa yang paling signifikan

---

<sup>21</sup> Erny Yunianti, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang” (Tesis: Universitas Negeri Semarang, 2020), 151.

mempengaruhi terhadap kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed Methods) diawali dengan pendekatan kuantitatif dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

Hasil analisa data terdapat pengaruh status ekonomi orangtua terhadap kejadian kekerasan seksual pada anak dengan p value  $0,041 < 0,05$  dan Pendidikan orangtua dengan nilai p value  $0,012$  sedangkan pada tipe asuh orangtua dan teman sebaya tidak ada pengaruh terhadap kejadian kekerasan seksual terhadap anak dengan masing – masing p value  $0,652$  dan p value  $0,682$ . Hasil uji logistik regresi menunjukan variabel yang

paling berpengaruh terhadap kejadian kekerasan seksual terhadap anak adalah pendidikan orangtua dengan OR didapatkan  $5,306$  p value  $0,009$ .

Hasil kualitatif menyimpulkan bahwa status ekonomi rendah dan pendidikan orangtua yang rendah juga memiliki berpengaruh terhadap

kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penulisan Terdahulu dengan Penelitian Peneliti**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Sanksi pidana terhadap pelaku pemaksaan kekerasan seksual kepada anak secara berlanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.</li> <li>b. Membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi kepada anak.</li> <li>c. Membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peneliti skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.</li> <li>b. Penelitian skripsi ini dalam penjatuhan hukuman menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.</li> <li>b. Penelitian peneliti dalam penjatuhan hukuman menggunakan pasal 289 KUHP Juncto pasal 65 Ayat 1 KUHP.</li> </ul>
2	Pandangan penegak hukum terhadap peluang pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual anak dibawah umur perspektif hukum islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membahas mengenai korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.</li> <li>b. Penelitian skripsi ini terdapat pembahasan mengenai perspektif hukum islam.</li> <li>c. Penelitian skripsi ini membahas tentang peluang pemberlakuan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak dibawah umur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.</li> <li>b. Penelitian peneliti lebih mengarah terhadap kesesuaian pasal 289 KUHP Juncto pasal 65 Ayat 1 KUHP dengan kasus yang dibahas.</li> <li>c. Penelitian peneliti membahas tentang penerapa sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak dibawah umur.</li> </ul>
3	Analisis yuridis tindak pidana kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan pendekatan undang-undang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian skripsi ini dalam penjatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian peneliti dalam penjatuhan</li> </ul>

	seksual yang dilakukan secara berlanjut	<p>dan pendekatan konseptual.</p> <p>b. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.</p> <p>c. Membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kasus kekerasan seksual</p>	<p>hukuman menggunakan pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.</p>	<p>hukuman menggunakan pasal 289 KUHP Juncto pasal 65 Ayat 1 KUHP.</p>
4	Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (studi kasus polisi resort kota Mamuju)	<p>a. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif.</p> <p>b. Memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.</p> <p>c. Menggunakan pendekatan undang-undang.</p>	<p>a. Jenis penelitian hukum yang kedua menggunakan jenis penelitian empiris .</p> <p>b. Membahas mengenai bentuk perundangann hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.</p> <p>c. Membahas mengenai factor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak.</p>	<p>a. Hanya menggunakan jenis penelitian hukum normatif.</p> <p>b. Membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.</p> <p>c. Membahas mengenai sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku dalam prinsip keadilan hukum.</p>
5	Analisis faktor yang mempengaruhi kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang	<p>a. Membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak.</p>	<p>a. Menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed Methods).</p> <p>b. Menggunakan pendekatan kuantitatif.</p> <p>c. Membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kejadian kekerasan seksual</p>	<p>a. Menggunakan jenis penelitian normatif.</p> <p>b. Menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual</p> <p>c. Membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap kasus kekerasan seksual</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pengertian pidana dalam kamus hukum merupakan segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi dapat melanggar ketentuan hukum publik yang didalamnya terdapat ancaman larangan seperti kejahatan atau pelanggaran maka akan mendapat ancaman hukuman yang berupa sanksi pidana atau sanksi denda.<sup>22</sup> Sedangkan pengertian hukum pidana menurut bahasa Belanda adalah *Strafrecht, Starf* yang berarti pidana dan *recht* yang berarti hukum.<sup>23</sup> Jadi pengertian hukum pidana adalah segala suatu aturan yang dijatuhkan kepada seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana maka akan dijatuhi pidana berupa nestapa atau siksaan. Hukum pidana memiliki dua unsur pokok diantaranya: norma yang berupa larangan atau suruhan, dan sanksi yang berupa penjatuhan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>24</sup>

Adapun hukum pidana mengadakan beberapa dasar-dasar dan aturan-aturan antara lain untuk:<sup>25</sup>

- a. Menentukan perbuatan antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta menerapkan suatu ancaman atau sanksi terhadap orang yang sudah melanggar perbuatan yang dilarang;

<sup>22</sup> Kamus Hukum Online Indonesia, "Pidana" diakses pada tanggal 09 April 2020 Pukul 14:29 WIB <https://kamushukum.web.id/search/Pidana>

<sup>23</sup> Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: Library UINKHAS Jember, 2020), 1.

<sup>24</sup> Ayu Efritadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), 1.

<sup>25</sup> Ayu Efritadewi, 2.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan oleh undang-undang yang telah dilanggar; dan
- c. Menentukan cara bagaimana agar pelanggar tersebut dikenakan sanksi atas perbuatan yang ia dilakukan.

Dengan adanya dasar dan aturan yang digunakan sebagai pengukur proses penjatuhan hukuman yang tepat, maka terdapat beberapa tujuan diantaranya, tujuan pidana yakni: <sup>26</sup>

- a. *Reformation* yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku penjahat supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa berguna bagi masyarakat disekitar;
- b. *Retrain* yang bertujuan untuk memisahkan pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat;
- c. *Restribution* yang bertujuan sebagai memberikan pembalasan terhadap seseorang yang telah melanggar peraturan; dan
- d. *Detterence* yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi yang lebih berat.

Adapun asas-asas hukum pidana dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain: <sup>27</sup>

- a. Asas legalitas, merupakan asas yang menentukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut memiliki peraturan yang sudah diatur sebelumnya;

---

<sup>26</sup> Miftahul Huda, "Penerapan Konsep Hukum Pidana Islam Sebagai Alternatif Model Pembaharuan Hukum Pidana Perzinahan di Indonesia", (Skripsi: IAIN Jember, 2020), 26-27.

<sup>27</sup> Miftahul Huda, 28.



- b. Asas praduga tak bersalah, merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa yang bersumber pada asas praduga tak bersalah yang artinya ialah setiap seseorang yang melakukan kesalahan lalu kemudian di tangkap hingga dihadapkan di muka persidangan maka dapat dikatakan tidak bersalah apabila putusan pengadilan menetapkan kesalahannya sesuai dengan hukum yang tetap; dan
- c. Asas persamaan di mata hukum, merupakan asas umum yang dianut oleh Negara dan dalam mengadili menurut dengan undang-undang yang berlaku tanpa membeda-bedakan status orang tersebut.

Dengan demikian hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Hukum pidana materil merupakan ketentuan hukum yang memuat tentang rumusan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku, dalam hukum pidana materil meliputi hukum pidana yang berarti ketentuan hukum tersebut berlaku kepada setiap orang yang melanggar; dan hukum pidana khusus yang berarti berlaku terhadap orang tertentu/khusus seperti halnya TNI dan Polri; dan
- b. Hukum pidana formil merupakan ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang cara untuk menyelesaikan perkara yang telah dilanggar dan pelanggaran hukum tersebut merupakan pelanggaran yang berkaitan hukum pidana materil yang dimana perkara tersebut diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

---

<sup>28</sup> Ayu Efridadewi, 3-4.

Secara umum hukum pidana memiliki sumber hukum yang diantaranya: 1) Bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun KUHP sudah mengalami banyak perubahan maupun kekurangan akan tetapi undang-undang yang mengubah KUHP juga termasuk dalam sumber hukum pidana yang ada di Indonesia; 2) Bersumber dari Undang-undang yang berbeda dan diluar KUHP dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang menangani kasus secara khusus, contohnya: UU yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur; 3) Bersumber dari beberapa yurisprudensi yang berarti hanya menyebutkan tentang tindak pidananya saja tanpa menyebutkan unsur-unsur tindak pidana tersebut; dan 4) bersumber dari Hukum adat yakni merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas/tercela dan dilarang menurut pandangan masyarakat yang ada di daerah tersebut.<sup>29</sup>

Dari penjelasan diatas tentang pidana dan hukum pidana, maka dapat

diartikan bahwa apabila ada seseorang yang melanggar perbuatan hukum maka akan mendapatkan pidanaan yang berupa sanksi atau penderitaan.

Pengertian pidanaan sendiri merupakan sebagai penetapan dan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan yang sesuai dengan hukum pidana, dan juga pengertian pidanaan dalam arti luas yakni suatu proses pemberian berupa penjatuhan pidana kepada pelaku yang dilakukan oleh

---

<sup>29</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar:Pustaka Pena press,2016), 8-9.

Hakim dalam persidangan, hal tersebut mencakup beberapa pengertian yakni:<sup>30</sup>

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidanaaan;
- 2) Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- 3) Keseluruhan sistem untuk fungsional/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana; dan
- 4) Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu dijatuhi sanksi.

Pemidanaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut memiliki tujuan tersendiri dan para ahli telah merumuskan mengenai terori pemidanaan yang dijadikan sebagai dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan antara lain:

- 1) Teori Absolut atau Pembalasan

Dalam teori absolut ini pemidanaan merupakan suatu bentuk pembalasan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan ditentukan sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Berikut ciri-ciri pokok teori pembalasan, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

<sup>30</sup> Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana", Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor UIN Alauddin Makassar, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum Vol 16 No.1 2018, 122-123.

<sup>31</sup> Ayu Efridadewei, 7-8.

## 2) Teori Relatif atau Tujuan

Dalam teori relatif ini pemidanaan tidak dijadikan sebagai alat untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan melainkan dijadikan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dan juga dalam menjatuhkan hukuman bertujuan sebagai maksud untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Berikut ciri-ciri pokok teori relatif:<sup>32</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pembalasan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

## 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan teori yang mencakup dua teori diatas yakni teori absolut dan teori relatif, dalam teori gabungan ini pemidanaan merupakan pemidanaan yang diberikan atas dasar pembalasan dan tujuan dari pidana itu sendiri agar menjadi seimbang. Dalam teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua antara lain: teori gabungan yang mengutamakan pembalasan akan tetapi tidak boleh melampaui batas, dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan

<sup>32</sup> Ayu Efritadewi, 9-10.

masyarakat yang menjatuhkan penderitaan namun tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang sudah dilakukan oleh terpidana.<sup>33</sup>

#### 4) Teori Pembenaan Pemidanaan Terpadu

Menurut L. Packer arti pemidanaan adalah perlu dan patut diselesaikan, adapun syarat kesalahan pelaku yang dapat dijatuhi pidana yaitu: perbuatan yang dilakukan dapat melawan hukum, kesalahan yang terdapat pada pelaku, dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku akibat perbuatannya yang melawan hukum.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana didefinisikan sebagai *al-jarimah* yang biasanya diterapkan kepada perbuatan dosa diantaranya pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian, jadi dapat

diartikan bahwa tindak pidana merupakan larangan-larangan yang dicegah oleh Allah SWT dengan memberikan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* apabila larangan tersebut dilakukan dan perintahnya ditinggalkan maka akan mendapatkan keharamannya dan sanksi yang

sudah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>35</sup> Dari definisi tindak pidana yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditegaskan kembali bahwa suatu tindakan larangan yang dilakukan atau perintah yang ditinggalkan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana, kecuali sudah ditetapkan hukuman atas tindakan tersebut, dan apabila tidak ditetapkan sanksi

<sup>33</sup> Ayu Efritadewi, 10.

<sup>34</sup> Ayu Efritadewi, 12.

<sup>35</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: Perpustakaan nasinal,2018), hal 25-26.

dalam tidakan tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.<sup>36</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah apabila ada seseorang/sekelompok orang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ia langgar.<sup>37</sup> Sebagai contoh tindak pidana tersebut yakni apabila ada seseorang yang melakukan pelecehan secara fisik maka akan diancam pidana penjara selama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 300 juta, karena perbuatan tersebut telah melanggar

Pasal 6 angka b UU Kekerasan Seksual yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan jenis kesengajaan dan kealpaan diantaranya:<sup>38</sup>

- a) Kesalahan dengan kesengajaan, yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut merupakan keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Kesengajaan sebagai maksud,

<sup>36</sup> Fitri Wahyuni, 26.

<sup>37</sup> Ayu Efritadewi, 14

<sup>38</sup> Ayu Efritadewi, 15-25.

kesengajaan dengan keinsafan pasti dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan. Dalam hukum pidana kesengajaan dikenal dengan 2 (dua) teori yakni: Teori kehendak, merupakan suatu kehendak yang ingin dilakukan sehingga setelah kehendak tersebut dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat yang sudah dikehendaki dan teori membayangkan, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya sudah dibayangkan;

- b) Kesalahan dengan Kelpaan, merupakan suatu perbuatan yang tidak pernah dibayangkan dan dilakukan oleh seseorang dengan cara tidak hati-hati sehingga dapat merugikan orang lain, maka dalam mempertanggungjawabkan hal tersebut hukumannya lebih ringan

daripada kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, jenis kealpaan dibagi menjadi 2 (dua) yakni kelapaaan berat dan kealpaan ringan;

- c) Ajaran Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya apabila telah melakukan

perbuatan yang melanggar hukum. Kesalahan tersebut dibagi menjadi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dua yakni: Kesalahan dalam etika bermasyarakat, kesalahan yang dilakukan dalam keadaan marah dan dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak menyadari bahwa perbuatannya sudah melanggar hukum dan kesalahan dalam hukum pidana, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang jelas telah melanggar hukum dan sudah pasti dilarang dalam undang-undang akan tetapi seseorang tersebut tidak dapat

dipidana karena adanya suatu keadaan yang terpaksa sehingga ia tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- d) Sifat melawan hukum, apabila seseorang tersebut telah melanggar hukum dan perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, sifat melawan hukum dibagi menjadi dua: Sifat melawan hukum materil, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dan kemungkinan perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum, namun perbuatan tersebut tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam undang-undang dan sifat melawan hukum formil, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dan berifat melawan hukum karena terdapat larangan dan ancaman pidana yang secara tegas sudah disebutkan dalam undang-undang;

- e) Kesalahpahaman atau kekeliruan yang terdiri dari: kesalahpahaman yang sebenarnya, yakni kesalahpahaman yang dilakukan namun terdapat salah satu unsur delik didalamnya dan kesalahan dibidang hukum, merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang namun ia tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan sudah melanggar hukum; dan

- f) Kemampuan bertanggungjawab, dalam hukum pidana seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan orang yang memiliki kesadaran jiwa, dan orang tersebut tidak dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila memiliki sebab orang tersebut dalam keadaan sakit dan sebab orang tersebut tidak memiliki keadaan jiwa/gangguan jiwa.

Dalam syariat Islam kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang bersangkutan dengan kesusilaan dan melanggar kesucian setiap manusia yang dianugerahkan Allah SWT.<sup>39</sup> Dalam hukum Islam sendiri yang dijelaskan oleh Madzhab Syafi'i bahwa orang yang melakukan pemaksaan (pelecehan/pemeriksaan) maka pelaku akan *di had* (disanksi). Penerapan *had* tersebut disesuaikan dengan status dari pelaku yang terbagi sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. *Had ghoiru muhson* yaitu sanksi yang dijatuhkan akibat perbuatan yang dianggap keji seperti zina, dan dilakukan oleh orang yang masih lajang atau belum menikah. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku berupa dicambuk sebanyak 80 kali.

2. *Had zina muhson* yaitu sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang sudah menikah atau berkeluarga dengan melakukan perbuatan zina. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku berupa dirajam sampai mati.

Adapun hukuman bagi orang yang melakukan pemeriksaan dengan cara tertentu dalam hukum Islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Fitri Wahyuni, 56.

<sup>40</sup> Ahmad Hidhir Adib, "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Islam." <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-islam/>

<sup>41</sup> Fitri Wahyuni, 60-62.

### 1. Pemerksosaan tanpa mengancam dengan senjata

Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana pemerksosaan semacam ini maka dihukum dengan hukuman sebagaimana orang yang melakukan zina. Namun harus dilihat terlebih dahulu status dari pelaku tersebut, apabila pelaku sudah menikah maka hukumannya dirajam namu apabila pelaku belum menikah maka pelaku dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan juga ada sebagian ulama yang mewajibkan bahwa pelaku harus memberi mahar kepada korban.

### 2. Pemerksosaan dengan menggunakan senjata

Pemerksosaan dengan menggunakan senjata yang digunakan untuk mengancam korban, maka dapat dihukum selayaknya memberikan hukuman kepada perampok. Pemberian sanksi terhadap pelaku pemerksosaan dengan menggunakan senjata dengan disertai ancaman maka pelaku pemerksosaan tersebut dijatuhi dengan hukuman yang dipilih dari 4 (empat) macam bentuk yakni dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya secara silang dan diasingkan atau dibuang.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

### 3. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, naumun tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan hakim misalnya, sebisa mungkin merupakan *resultate* dari ketiganya. Keadilan dalam hukum merupakan prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu didalam sistem hukum, tanpa memandang ras,

gender, agama, dan status sosial. Semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan harus diperlakukan secara adil dan setara. Pada dasarnya keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil untuk yang lainnya<sup>42</sup>. Berikut keadilan menurut filsuf:<sup>43</sup>

a. Keadilan Aristoteles, menurutnya keadilan memiliki pengertian kesamaan, keseimbangan antara kedua belah pihak. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Dan kesamaan proposional, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya

b. Teori Keadilan Jhon Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidak setaraan

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes, perbuatan dikatakan adil apabila didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

d. Teori Keadilan Hans Kelsen, suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.

Didalam Pancasila kata adil terdapat didalam sila kedua dan juga sila ke lima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung

<sup>42</sup> Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam Vol 4, Nomor 2 2014, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 323

<sup>43</sup> Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasis Ke Postmodernisme), (Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2015), 241.

suatu makna bahwa manusia harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, terhadap masyarakat bangsa dan negara, terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>44</sup>

- a. Keadilan Distributif, hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, artinya pihak negara lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan subsidi serta kesempatan, dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal, suatu bentuk keadilan antara warga negara terhadap negara, dan dalam hal ini wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. Keadilan komutatif, keadilan antara warga yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik.
- d. Keadilan Retributif, berfokus pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.
- e. Keadilan Restoratif, menekankan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum dan memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku korban dan masyarakat.

<sup>44</sup> Maksum Rangkuti, Apa itu Keadilan Dalam Hukum?, (Sumatra: Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara,2023). Diakses pada 24 Oktober 2023 , 8:47. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>

- f. Keadilan proses, mencakup adanya proses yang adil, netral, dan objektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu kasus hukum.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditunjukkan pada setiap orang tanpa pandang bulu. Keharusan berlaku adil harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Islam juga mengajarkan manusia agar memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulny, melindungi yang menderita, jujur dalam bersikap dan adil dalam bertindak. Keadilan yang dibawakan islam sifatnya sebagai perintah agama bukan sekedar sebagai acuan etis atau moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari perhitungan (*yaumul hisab*). Asas asas keadilan menurut Al-Maududi yakni:<sup>45</sup>

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak
- b. Persamaan manusia sebagai makhluk yang sempurna
- c. Jaminan sosial yang kuat

Untuk menegakkan keadilan didalam Islam terdapat dua aspek yaitu:

- a. Syariat dijadikan sebagai kesatuan konseptual atau gagasan teoritis dan landasan hukum
- b. Manusia sebagai insan yang memiliki hati nurani dan mental yang benar-benar siap untuk melaksanakan dan taat pada aturan tersebut.

---

<sup>45</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 141.

Kriteria keadilan didalam islam ada 3, yaitu:

1) Keadilan dalam tatanan pemerintahan, untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang dan tumbuh kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sosial tentunya peranan pemerintah disini sangat penting dengan melaksanakan kekuasaan menjamin kemantapan hukum dengan memberlakukan hukum diantara manusia secara adil.

2) Keadilan dalam peradilan, seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak berat sebelah dalam persengketaan yang terjadi antara dua orang atau golongan dengan memberikan:

a. Kesempatan yang sama untuk menemuinya

b. Perhatian yang sama

c. Tempat yang sama

d. Penetapan keputusan yang tidak berat sebelah

3) Keadilan terhadap semua manusia, keadilan didalam Al-Qur'an

memperlakukan manusia seluruhnya secara sama baik dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

urusan pertanggung jawaban, pembahasan dan hak-hak sosial

lainnya.

#### 4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi korban termasuk anak di bawah umur yang mengalaminya, kerugian yang dialami merupakan kerugian secara fisik, gangguan psikologi dan adanya rasa trauma yang berkepanjangan. Dalam beberapa literatur, definisi kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

a. Pasal 285 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.<sup>46</sup>

b. Pasal 1 ayat 1 UU Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang.

c. Menurut Poerwandari

Kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.<sup>47</sup>

Dari definisi kekerasan seksual tersebut maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan tersebut

antara lain:<sup>48</sup>

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945

a. Pasal 28G UUD 1945

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah

<sup>46</sup> R. Soesilo dalam KUHP hal. 98 menyatakan yang dimaksud dengan kekerasan adalah memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan dalam penyelenggaraan KUHP hal. 209 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk kdalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

<sup>47</sup> M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", Jurnal Psikologi Islam (JPI) Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K) Volume 8 Nomor 2, 2011, 192-193.

<sup>48</sup> Issa haruna, "Pasal Yang Mengatur Kekerasan Seksual", diakses pada tanggal 10 April 2023 Pukul 18:36 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mngatur-kekerasan-seksual>

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

b. Pasal 28I UUD 1945

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- (2) Setiap orang berhak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 285 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengn dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

b. Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

c. Pasal 287 KUHP

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, ecuali kalau umurya perempuan itu belum sampsi 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

d. Pasal 289 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukaan pada dirinya



perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>49</sup>

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
(selanjutnya peneliti sebut UU HAM)

a. Pasal 4 UU HAM

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan huku, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 76D UU Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 76E UU Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

5. Undang-undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (selanjutnya peneliti sebut UU KDRT)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Pasal 5 UU KDRT

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

<sup>49</sup> R. Soesilo dalam KUHP hal. 212 menyatakan yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.

b. Pasal 6 UU KDRT

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

c. Pasal 7 UU KDRT

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang.

d. Pasal 8 UU KDRT

Kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

e. Pasal 44 ayat 1 UU KDRT

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual

a. Pasal 4 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni

berbunyi:

Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
  - b. Pelecehan seksual fisik;
  - c. Pemaksaan kontrasepsi;
  - d. Pemaksaan sterilisasi;
  - e. Pemaksaan perkawinan;
  - f. Penyiksaan seksual;
  - g. Eksploitasi seksual;
  - h. Perbudakan seksual; dan
  - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- b. Terdapat pula Tindakan Pidana Kekerasan dalam Pasal 4 ayat (2)

UU kekerasan seksual:

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
  - b. Perbuatan cabul;
  - c. Persetubuha terhadap Anak, perbuata cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
  - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
  - e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi anak;
  - f. Pemaksaan pelacuran;
  - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 5 UU Kekerasan seksual

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- d. Pasal 6 huruf b UU kekerasan seksual

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

*The nation center on child abuse and neglect 1985*, menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, antara lain:<sup>50</sup>

<sup>50</sup> M. Anwar Fuadi, 193.

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga
- b. Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga
- c. Kekerasan Perspektif Gender.

## 5. Ruang Lingkup Anak

Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada sepasang kekasih laki-laki dan perempuan baik yang sudah memiliki hubungan perkawinan maupun yang belum, maka dari itu orang tua harus menjaga dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak karena anak termasuk generasi penerus bangsa dan harus ada dukungan dalam memperjuangkan cita-citanya dimasa yang mendatang. Dalam hal ini orang tua juga harus bisa mengawasi setiap perkembangan dan aktivitas anak agar terhindari dari perbuatan yang tidak diinginkan, seperti kasus yang sedang marak pada akhir-akhir ini seperti contoh: kasus pencabulan dan kekerasan seksual. Adapun batas usia yang dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur sudah tercantum dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia antara lain:<sup>51</sup>

- a. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian anak dibawah umur yakni berbunyi:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan belum cukup umur enam belas tahun.

- b. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum:

---

<sup>51</sup> Nikmah Rosidah, 3-13.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Pasal 1 ayat 3 UU SPPA, pengertian anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum yang berbunyi:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat 4 UU SPPA, pengertian anak dibawah umur yang menjadi korban:

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 ayat 5 UU SPPA, pengertian anak dibawah umur yang menjadi saksi:

Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang lindungan

Anak:

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (dalapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak

Pidana kekerasan Seksual:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari banyaknya pengertian anak dibawah umur yang sudah dijelaskan diatas maka dapat diartikan bahwa dalam menyelidiki anak harus dilakukan secara khusus dan dilakukan oleh orang kepercayaan dari

Negara yang dikhususkan untuk menyelidiki anak yang menjadi pelaku dan anak yang menjadi korban. Namun kebanyakan kasus yang ada yang menjadi pelaku kebanyakan orang dewasa dan korbannya merupakan anak dibawah umur, hal ini menyebabkan banyaknya kerugian yang dialami oleh korban. Maka dari itu harus ada ganti rugi dari pelaku kepada korban yang berupa hak restitusi atau hak kompensasi. Pengertian hak restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan dari pelaku untuk korban, sedangkan pengertian kompensasi adalah apabila pelaku tidak sanggup membayarkan ganti rugi tersebut maka sepenuhnya tanggungjawab diberikan kepada negara untuk membayar ganti rugi tersebut.<sup>52</sup>

Terkadang hak restitusi/kompensasi tersebut tidak diajukan oleh pihak korban karena tidak adanya pemberitahuan tentang informasi adanya hak restitusi/kompensasi bagi anak yang menjadi korban dan tatacara mengajukan permohonan restitusi tersebut, sehingga aparat penegak hukum dapat mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut mulai dari tahap kepolisian hingga ke tahap pengadilan. Selain memperjuangkan hak restitusi/kompensasi, korban juga membutuhkan rehabilitasi untuk melakukan pemulihan seperti halnya mengalami trauma yang berkepanjangan, walaupun tidak sepenuhnya dapat disembuhkan namun

---

<sup>52</sup> A.A Ayu Winda Sandra Devi dan I Wayan Novi Purwanto, "Pengaturan dan Mekanisme Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Terorisme", (Fakultas Hukum: Universitas Udayana) Volume 03 Nomor 01, Maret 2014, 3.

ada manfaatnya anak tersebut tidak takut terhadap orang asing yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>53</sup>

Dalam Islam sendiri Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua agar dapat memuliakan anaknya serta mengajarkan etika yang baik karena anak merupakan anugraah dan amanah yang Allah SWT berikan kepada manusia agar bisa dijaga dan dididik dengan layak dan sepatasnya karena akan menjadi bekal dimasa depan ketika anak sudah beranjak dewasa.

Dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah disebutkan:<sup>54</sup>

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم  
رواه ابن ماجه

Artinya: “Dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas ra, dari Rasulullah saw bersabda, muliakan anak-anakmu, perbaikilah adab mereka,”  
(HR Ibnu Majah)

Karena anak merupakan salah satu amanah yang Allah SWT berikan kepada kedua orang tua, maka dari itu anak memiliki 6 kedudukan dalam

islam antara lain:<sup>55</sup>

- a. Amanah dari Allah SWT.
- b. Anugerah dan nikmat dari Allah SWT.
- c. Ujian dan cobaan.
- d. Penerus generasi keterunan.
- e. Pelestari pahala orang tua.
- f. Makhluk independen.

<sup>53</sup> Erica Flora dan Feronica, “Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan)”, (Fakultas Hukum: Unika Atma Jaya), Volume 2 Nomor 2, 2022 153.


<sup>54</sup> Alhafiz Kurniawan, “Keutamaan Mendidik Anak dalam Islam,” diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 06:55 WIB <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/keutamaan-mendidik-anak-dalam-islam-Xbpv6>

<sup>55</sup> Kristina, “6 kedudukan Anak Dalam Islam,” diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19:22 WIB <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian



Pengertian penelitian adalah merupakan upaya manusia (peneliti) dalam mencapai kebenaran terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji dengan tujuan untuk menemukan jawaban, solusi dan jalan keluar. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tersebut adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang membahas tentang norma-norma atau undang-undang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai acuan perilaku setiap orang dalam kehidupan sehari-hari.<sup>56</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan usaha/sarana yang digunakan untuk mencapai sebuah pemahaman atau mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti, dengan adanya penelitian tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi yang mudah dari berbagai sumber/aspek mengenai isu atau permasalahan yang akan dicari jawabannya. Maka dari pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni:<sup>57</sup>

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan dotkrin-dotkrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press,2020), 29.

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016), 133.



### C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dapat dipaparkan sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Sumber hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersumber dari norma-norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (hakim) dan dokumen resmi dari negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby
- b. Undang-undang Dasar Tahun 1945
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- h. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- i. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- k. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>58</sup> Muhaimin, 59.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
2. Sumber hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap hukum primer. Sumber hukum sekunder bersumber dari buku-buku hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum;
3. Sumber hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk/penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>59</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian yang sedang dilakukan maka diperlukan bahan-bahan hukum yang berguna untuk memecahkan isu permasalahan dalam penelitian. Dalam mencari bahan-bahan hukum yang relevan maka hal ini tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian yakni digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, mengumpulkan buku, jurnal, kamus hukum, dan lain-lain sesuai dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Tehnik pengumpulan data bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dapat dilakukan dengan membaca,

---

<sup>59</sup> Muhaimin, hal: 64.

melin dan mendengarkan walaupun penelusurannya melalui media internet. Adapun penjelasan mengenai studi pustaka yakni merupakan pengkajian informasi tertulis yang dapat dicari di berbagai sumber termasuk internet/website yang terpublikasi secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>60</sup>

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu kegiatan menelaah, mengkaji dan memanfaatkan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang digunakan sebagai pemecahan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Sifat yang dimiliki dari analisis penelitian normatif ini merupakan preskriptif yaitu untuk memberikan suatu argumentasi berupa penilaian mengenai benar atau salah atau yang seharusnya digunakan menurut hukum yang sudah ditentukan seperti halnya dengan ketentuan norma-norma hukum, asas-asas hukm dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.<sup>61</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>60</sup> Muhaimin, 64-65.

<sup>61</sup> Muhaimin, hal 71

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi)

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa terhadap anak dibawah umur sebagai contoh kasusnya yakni kasus pelecehan seksual yang melibatkan Moch Subchi Azal Tsani (Mas Bechi) dari Pondok Pesantren Shiddiqiyah yang terletak di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bukti/ccontoh dari perbuatan oknum-oknum yang menyebabkan nama Pesantren ternodai. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Mas Bechi ini bermula dari rekrutmen tenaga kesehatan dari kalangan santri untuk mengisi Rumah Sehat Tentren Medical Center (RSTMC) di Pondok Pesantren Shiddiqiyah pada Tahun 2017. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian dalam kasus ini terungkap jumlah korban sebanyak 5 (lima) orang (MNK, KM, SN,

IP dan R) pelecehan/kekerasan seksual tersebut seluruh korban disetubuhi dan beberapa diantaranya ada yang masih dibawah umur. Dalam perkembangannya, salah satu korban (MNK) melaporkan Mas Bechi ke Polres Jombang pada Tahun 2019 namun mengalami hambatan karena kurangnya alat-alat bukti. Pada Tahun 2020 Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut dan menetapkan Mas Bechi sebagai tersangka dan bersangkutan di tangkap pada tanggal 7 Juli 2022. Dalam proses persidangan

Mas Bechi divonis dengan menggunakan Pasal 289 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat 1 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menurut peneliti bahwa penerapan Pasal 289 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat 1 KUHP dalam kasus yang melibatkan Mas Bechi ini tidak sesuai atau tidak tepat karena mengingat semua korban masih dibawah umur dan pelaku adalah salah satu tokoh agama muda yang paham terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama pada khususnya. Seharusnya penyidik kepolisian menerapkan Pasal 6 huruf b *Juncto* Pasal 15 Ayat 1 UU kekerasan seksual, dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa penerapan Pasal-pasal UU kekerasan seksual lebih tepat untuk diterapkan dan hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dalam hukum pidana yakni *lex specialis derogate lex generali* yang berarti bahwa undang-undang yang bersifat khusus penggunaannya lebih didahulukan atau mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pada dasarnya dalam kasus kekerasan seksual tersebut pelaku ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 7 Juli 2022 sedangkan UU kekerasan seksual disahkan pada tanggal 9 Mei 2022, maka dari itu peneliti digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id berpendapat bahwa UU kekerasan seksual ini lebih tepat untuk digunakan pada saat proses penyidikan, karena UU kekerasan seksual ini sudah disahkan.

Dijelaskan pada Pasal 4 ayat 1 UU kekerasan seksual, bahwa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku (Mas Bechi) termuat didalam pasal tersebut diantaranya:

Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik
- j.

Dan dari kasus kekerasan seksual tersebut telah terbukti bahwa pelaku melakukan pelecehan secara fisik yang dimana dari kelima korban yang sudah disebutkan diatas bahwa pelaku memaksa korban agar mau melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual, maka dari itu tindak pidana kekerasan seksual tersebut seharusnya diadili dengan menggunakan Pasal 6 huruf b yang disebutkan didalamnya:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah).

digilib.uinkhas.ac.id Namun dijelaskan pula pada Pasal 15 ayat 1 bahwa pelaku bisa

dikenakan sanksi tambahan sebanyak 1/3 (satu per tiga) apabila kasus kekerasan seksual tersebut terjadi/dilakukan diantaranya disebutkan dalam pasal tersebut:

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. Dilakukan dalam lingkup keluarga;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga pendidikan, atau tenaga professional lain yang mendapatka mandate untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;

- c. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. Dilakukan terhadap anak;
- h. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. Dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
- o. Mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Pemidanaan atau pemberian hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut memiliki tujuan tersendiri diantaranya disebut dengan teori absolut atau pembalasan yaitu suatu bentuk pembalasan yang diberikan kepada pelaku yang sudah melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana yang hukuman pidananya ditentukan

sesuai dengan kejahatan yang sudah pelaku lakukan. Dengan adanya dasar

dan aturan yang digunakan sebagai pengukur proses penjatuhan hukuman yang tepat, maka terdapat beberapa tujuan diantaranya, tujuan pidana yakni: <sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Miftahul Huda, 26-27.

1. *Reformation* yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku penjahat supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa berguna bagi masyarakat disekitar;
2. *Retrain* yang bertujuan untuk memisahkan pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat;
3. *Restribution* yang bertujuan sebagai memberikan pembalasan terhadap seseorang yang telah melanggar peraturan; dan
4. *Deterrence* yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi yang lebih berat.

Dari adanya dasar dan aturan yang digunakan sebagai pengukur proses pengjatuhan pidana maka hal tersebut dilakukan supaya dalam memberikan sanksi pidana bisa sesuai dengan pelaku yang melakukan tindak pidana/kejahatan

Berdasarkan uraian diatas, apa yang dilakukan oleh Mas Bechi ini tentu telah melanggar Pasal 4 ayat 1 UU kekerasan seksual yaitu melanggar poin b (pelecehan seksual fisik). Oleh karena terpenuhinya tindakan pada poin b tersebut maka seharusnya Mas Bechi ini di jerat dalam Pasal 6 huruf b UU kekerasan seksual serta dapat diperberat hukumannya (ditambah 1/3) karena Mas Bechi ini juga melanggar pasal 15 ayat 1 UU kekerasan seksual poin b, c, e, dan g. Dengan menetapkannya Pasal 6 huruf b *Juncto* Pasal 15 ayat 1 UU kekerasan seksual dimana ancaman pidananya lebih lengkap karena tidak hanya ada ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun saja namun juga



ada pidana denda dengan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan hukuman pidananya dapat diperberat 1/3 (satu per tiga), sedangkan dalam Pasal 289 KUHP hanya ada ancaman pidana maksimal 12 (dua belas) tahun saja. Pemidanaan atau pemberian hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut memiliki tujuan tersendiri diantaranya disebut dengan teori absolut atau pembalasan yaitu suatu bentuk pembalasan yang diberikan kepada pelaku yang sudah melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana yang hukumannya ditentukan sesuai dengan kejahatan yang sudah pelaku lakukan.

#### **B. Sanksi Pidana yang Diterapkan Pada Moch. Subchi Azal Tsani (Mas Bechi) itu Dalam Prinsip Keadilan Hukum**

Dalam kasus/sidang yang melibatkan Moch Subchi Azal Tsani (Mas Bechi) dari Pondok Pesantren Shiddiqiyah yang terletak di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Dalam putusan nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby dijelaskan didalam surat putusan tersebut bahwa hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan memvonis menggunakan Pasal 289 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat 1 KUHP dengan sanksi pidana selama 7 tahun. Dalam hasil vonis tersebut hakim sama sekali tidak menyinggung masalah restitusi/kompensasi terhadap korban, padahal restitusi tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena mengalami beberapa kerugian fisik, psikis maupun trauma. Dalam hal ini terkadang para aparat penegak hukum hanya

fokus memberikan sanksi pidana saja dan beranggapan bahwa dengan memperjuangkan hukuman pidana penjara sudah cukup untuk memberikan keadilan kepada korban tidak dengan memperhatikan adanya restitusi, sehingga pihak korban yang bersangkutan biasanya tidak mengetahui/mengerti tentang adanya atau fungsinya restitusi itu sebagai apa, dan minimnya pengetahuan tentang syarat-syarat pengajuan restitusi sehingga mereka hanya mendapatkan keadilan dengan memberikan sanksi hukuman penjara saja terhadap pelaku.

Namun terkadang hukuman pidana yang diberikan terhadap pelaku tidak sesuai dengan tindak kejahatan yang ia lakukan, karena semestinya dari pihak pelaku mengajukan pembelaan dan terkadang ada juga sesuatu hal yang dapat meringankan pidana pelaku yang dituangkan oleh hakim dalam surat putusan. Hakim merupakan salah satu petugas dari pengadilan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadili suatu perkara dan pemimpin dalam persidangan.<sup>63</sup> Adapun juga pengertian hakim yang termuat dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya peneliti sebut

UU kekuasaan kehakiman):

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

---

<sup>63</sup> Wikipedia, "Hakim," diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 19:32 WIB <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim>

Adapun tentang peran dan fungsi dari Hakim sebagai berikut : <sup>64</sup>

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tercantum pula tugas dan fungsi hakim dalam Pasal 5 UU kekuasaan kehakiman (selanjutnya peneliti sebut UU kekuasaan kehakiman) :

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh hakim sebagai berikut : <sup>65</sup>

1. Untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sebuah perkara pidana yang dimana hal tersebut harus dilakukan berdasarkan dengan asas bebas, jujur dan adil yang berarti tanpa memihak siapapun di dalam sidang pengadilan;

2. Dalam menjalankan wewenang tersebut hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara untuk menerima nestapa/sanksi yang dijatuhkan, maka sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga hakim yang diantaranya satu merupakan hakim ketua dan yang dua hakim

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat 1-2.

<sup>65</sup> Widhia Arum Wibawana, "Tugas dan Wewenang Hakim: Pengertian dan Syarat-syaratnya" diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 20:23 WIB <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>

merupakan hakim anggota, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para hakim dibantu oleh seorang panitera yang ditugaskan sebagai mencatat jalanya persidangan.

Maka dari itu dengan adanya proses pengajuan restitusi/kompensasi tersebut di harapkan paling tidak dapat membantu korban untuk bangkit kembali atas kejadian negatif yang menimpanya. Sehingga kedepan korban melanjutkan kehidupannya dengan baik tanpa ada bayang-bayang kelam kejadian masalalu. Dalam teori keadilan yang memiliki arti bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, namun tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan. Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>66</sup>

1. Keadilan Distributif, hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, artinya pihak negara lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan subsidi serta kesempatan, dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Keadilan legal, suatu bentuk keadilan antara warga negara terhadap negara, dan dalam hal ini wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.

---

<sup>66</sup> Maksum Rangkuti, Apa itu Keadilan Dalam Hukum?, (Sumatra: Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara,2023). Diakses pada 24 Oktober 2023 , 8:47. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>

3. Keadilan komutatif, keadilan antara warga yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik.
4. Keadilan Retributif, berfokus pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.
5. Keadilan Restoratif, menekankan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum dan memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku korban dan masyarakat.
6. Keadilan proses, mencakup adanya proses yang adil, netral, dan objektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu kasus hukum.

Maka dari itu saksi pidana yang diberikan kepada Mas Bechi

dikatakan tidak adil. Jika melihat teori keadilan distributif dimana disebutkan poin: hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, artinya pihak negara lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan subsidi serta kesempatan, dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Seharusnya yang menjadi salah satu kewenangan dari hakim misalnya dalam kasus/sidang tindak pidana kekerasan seksual adalah memberikan restitusi/kompensasi kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU kekerasan seksual. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Pasal 1 ayat 1.

Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku terhadap korban atau pihak keluarga korban.<sup>68</sup> Yang dimaksud dengan korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>69</sup> Restitusi diberikan jika korban:<sup>70</sup>

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
- e.

Apabila pelaku tidak sanggup membayarkan ganti rugi tersebut maka ganti kerugiannya diberikan atau ditanggung oleh negara. Ganti kerugian oleh negara tersebut dengan kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>71</sup>

Kompensasi diberikan jika:<sup>72</sup>

- (2) Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian;

<sup>68</sup> Aida Marditillah, "Ini Bedanya Permohonan Restitusi dan kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana," diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 21:40 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bedanya-permohonan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tinda-pidana-It624fb48D8ee95/>

<sup>69</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 ayat 3.

<sup>70</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 4.

<sup>71</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 ayat 2.

<sup>72</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 17.

- c. penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan
  - d. kerugian materiil dan immaterial lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.
- (3) Kompensasi bagi Korban Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.

(4) Jika korban tidak mendapatkan restitusi /kompensasi setelah vonis dibacakan oleh majelis hakim maka korban dapat mengajukan restitusi/kompensasi tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Proses pengajuan restitusi tersebut diajukan sebagai berikut:<sup>73</sup>

- (1) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh korban.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.
- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (4) Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (5) Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- (6) Penuntut Umum mengajukan alat bukti persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi.
- (7) Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon LPSK, dan/atau Penuntut Umum.

<sup>73</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 8.

- (8) Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atau permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.
- (9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang unruk dimintai persetujuannya.
- (10) Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.
- (11) Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.
- (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:
  - a. Pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
  - b. Alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
  - c. Besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau Pihak Ketiga.
- (13) Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proposional berdasarkan jumlah restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/atau Pihak Ketiga.
- (14) Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.
- (15) Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- (16) Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.
- (17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/atau kasasi.

Sedangkan proses pengajuan kompensasi diajukan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- (1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi dari Pemohon beserta Keputusan Keputusan dan pertimbangan LPSK terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat kepada Pengadilan melalui Jaksa Agung.

<sup>74</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 20.



- (2) Salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh LPSK kepada Korban atau Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya dan kepada instansi pemerinth terkait, jika ada.
- (3) Dalam hal permohonan Kompensasi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Jaksa Agung wajib memuat permohonan tersebut kedalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (4) Dalam hal permohonan Kompensasi diajukan setela berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, permohonan tersebut paling lambat disampaikan kepada Jaksa Agung sebelum diajukan pembacaan tuntutan pidana.
- (5) Hakim memberikan kesempatan kepada LPSK untuk menyampaikan permohonan Kompensasi dengan mengajukan bukti setelah proses pembuktian perkara pidana selesai.
- (6) Hakim dapat memerintahkan Jaksa Agung untuk menghadirkan Korban, Komnas HAM, atau pihak lain yang terkait di Persidangan.
- (7) Jaksa Agung wajib memuat permohonan Kompensasi dalam tuntutan pidana.
- (8) Hakim memeriksa berkas permohonan Kompensasi dengan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti kompensasi yang diajukan di persidangan dan mempertimbangkannya di dalam putusan.
- (9) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memuat:
  - a. Pernyataan menyatakan diterima atau tidaknya permohonan Kompensasi;
  - b. Alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau seluruhnya, permohonan Kompensasi; dan
  - c. Besaran dan bentuk Kompensasi yang harus dibayarkan atau dilaksanakan.

Menurut peneliti bahwa seharusnya hakim wajib memberikan

restitusi kepada pihak korban walaupun dari pihak korban atau Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual pada kasus yang melibatkan Mas Bechi sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 UU kekerasan seksual. Dengan menggunakan Pasal 16 UU kekerasan seksual untuk memberikan restitusi terhadap korban sudah sangat tepat dan sesuai, karena dalam kasus tersebut sama sekali tidak menyinggung adanya restitusi dikarenakan dari pihak korban atau Jaksa





7 Juli 2022, UU ini sudah disahkan sehingga seharusnya penyidik menerapkan UU kekerasan seksual ini. Dengan menetapkan Pasal 6 huruf b *Juncto* Pasal 15 ayat 1 UU kekerasan seksual dimana ancaman pidananya lebih komplit/lengkap karena tidak hanya ada ancaman pidana maksimal 12 tahun saja namun juga ada denda maksimal Rp300 juta dan hukuman pidananya dapat diperberat 1/3 (satu per tiga) sedangkan dalam Pasal 289 KUHP hanya ada ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun saja.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam teori keadilan hukum sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku selama 7 tahun tidak adil. Karena jika ditinjau dari perspektif keadilan distributif seharusnya pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan subsidi serta kesempatan, dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Dan juga seharusnya hakim wajib memberikan restitusi terhadap korban kekerasan seksual walaupun pihak korban/keluarga korban atau Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU kekerasan seksual *Juncto* Pasal 4 *Juncto* Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2022.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual memang harus dipertimbangkan kembali tujuannya, agar dapat menciptakan hukum di

Indonesia menjadi hukum yang adil. Seperti halnya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur yang seharusnya kasus tersebut diadili dengan menggunakan undang-undang yang tegas atau khusus yakni menggunakan UU kekerasan seksual. Dalam menerapkan UU kekerasan seksual tersebut yang hukuman pidana penjara dan dendanya lebih besar daripada KUHP supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku nantinya ketika sudah bebas/habis masa tahanannya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan supaya tidak menimbulkan oknum-oknum baru dalam kasus kekerasan seksual tersebut karena mengetahui bahwa hukuman pidananya sangat berat.

2. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual memang harus dipertegas dan dipertimbangkan kembali, supaya bisa menciptakan keadilan yang sesuai dan tepat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dilakukan agar pihak korban yang mengalami kerugian secara fisik dan mental bisa mendapatkan restitusi berupa ganti rugi yang ia alami. Maka dari itu agar dapat menciptakan keadilan yang sesungguhnya terutama kasus kekerasan seksual tersebut yang seharusnya diadili dengan menggunakan UU kekerasan seksual dimana UU kekerasan seksual tersebut sudah komplit/sesuai dalam memberikan hukuman kepada pelaku mulai dari pidana penjara, pidana denda dan restitusi yang berupa ganti rugi. Hal tersebut dilakukan agar korban mendapatkan keadilan yang sesuai dan sepadan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan perundang-undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

### Buku

Al-Maududi, Abu A'la. *Prinsip-Prinsip Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Efritadewi, Ayu. *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB:Mataram University Press, 2020.

Rhiti, Hyronimu, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2015

Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.

Rosyid, Muhammad Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Library UINKHAS Jember, 2020.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Soelila, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor:Politea, 1989.

Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*, Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2013.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang selatan: Perpustakaan Nasional, 2018

## Al-Quran

Departemen Agama RI, 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Deprtemen Agama.

## Jurnal

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam." Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Sunan Ampel Surabaya. Volume 04 Nomor 2, 2014.

Devi, A.A Ayu Winda Sandra dan I Wayan Novi Purwanto. "Pengatura dan Mekanisme Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Terorisme." Fakultas Hukum: Universitas Udayana. Volume 03 Nomor 01, 2014.

Flora, Erica dan Feronica. "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidanak Pencabulan (Kajian Enam Putusan)." Fakultas Hukum: Unika Atma Jaya. Volume 2 Nomor 2, 2022.

Fuadi, M. Anwar. "Dinamika Psikologis Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Jurnal Psikologi Islam (JPI) Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K) Volume 8 Nomor 2*, 2011.

Ruli, Efrianus. "Tugas dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak." *Jurnal Edukasi Nonformal. Volume 1 Nomor 1*, 2020.

Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana." *Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor UIN Alauddin Makassar, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum Volume 16 Nomor 1*, 2018.

Wijaya, Mustika Mega. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan." *Pakuan Law Volume 1 Nomor 2 (Juli-Desember) 2015*.

### **Skripsi**

Badi, Iga. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Berlanjut." *Skripsi, Universitas Bosowa*, 2021.

Huda, Miftahul. "Penerapan Konsep Hukum Pidana Islam Sebagai Alternatif Model Pembaharuan Hukum Pidana Perzinahan di Indonesia." *Skripsi, IAIN Jember*, 2020.

Rahmahdani, Sitti. "Pandangan Penegak Hukum Terhadap Peluang Pemberlakuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam." *Skripsi, IAIN PAREPARE*, 2022.

Rahman, Alif Alfaini. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut." *Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sartini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)." *Tesis, Universitas Bosowa Makassar*, 2021.

Yunianti, Erny. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang." *Tesis, Universitas Negeri Semarang*, 2020.

### **Internet**

Adib, Ahmad Hidhir. "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Islam." diakses pada tanggal 10 Mei 2023 Pukul 20:19 WIB, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-islam/>



Anmur, Cindy Mutia. "Jumlah Sekolah di Indonesia Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Tahun Ajaran 2020/2021." diakses pada tanggal 07 April 2023 Pukul 21:08 WIB, [https://databoks.katadata.co.id/dtublish/2021/11/26/berapa-jumlah-sekolah-di-indonesia-pada-tahun-ajaran-202202021#:~:text=laporan%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,di%20Indonesia%20mencapai%2020217.283%20sekolah](https://databoks.katadata.co.id/dtublish/2021/11/26/berapa-jumlah-sekolah-di-indonesia-pada-tahun-ajaran-202202021#:~:text=laporan%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,di%20Indonesia%20mencapai%2020217.283%20sekolah)

Bayu, Dimas. "Indonesia Miliki 26.975, Ini Sebaran Wilayahnya." diakses pada tanggal 07 April 2023 Pukul 22:16 WIB, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-miliki-26975-pesantren-ini-sebaran-wilayahnya>

Faris, Habib. "Sanksi Adalah." diakses pada tanggal 09 April 2023 Pukul 08:41 WIB, <https://kabarkan.com/sanksi-adalah/>

Haruna, Issa. "Pasal Yang Mengatur Kekerasan Seksual." diakses pada tanggal 10 April 2023 Pukul 18:36 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mngatur-kekerasan-seksual>

Jejak pendidikan. "Peran dan Fungsi Pondok Pesantren." Diakses pada tanggal 07 april 2023 Pukul 21:58 WIB <https://www.jejakpendidikan.com/2016/12/peran-dan-fungsi-pondok-pesantren.html>

Kamus Hukum Online Indonesia. "Pidana." diakses pada tanggal 09 April 2023 Pukul 14:29 WIB <https://kamushukum.web.id/search/Pidana>

Kristina. "6 kedudukan Anak Dalam Islam." diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19:22 WIB <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id


Kompas.com. "Asal-usul Pesantren dan Perkembangannya dari Masa ke Masa." diakses pada hari selasa, 24 Januari 2023 pukul 20:58 WIB [https://regional.kompas.com/read/2022/01/17/114227378/asal-usul-pesantren-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masautm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=Top\\_desktop](https://regional.kompas.com/read/2022/01/17/114227378/asal-usul-pesantren-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masautm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_desktop)

Kompas.com, "Kementrian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual," diakses pada tanggal 28 Mei 2023 Pukul 20:02 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementrian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>

- Kurniawan, Alhafiz. "Keutamaan Mendidik Anak Dalam Islam." Diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 06:55 WIB <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/keutamaan-mendidik-anak-dalam-islam-Xbpv6>
- Kusnandar, Viva Budi. "Hanya 6% Warga Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2022." diakses pada tanggal 07 April 2023 Pukul 21:26 WIB, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022#:~:text=sampai%20juni%202022%20penduduk%20indonesia,tamatan%20sekolah%20Dasar%20\(SD\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022#:~:text=sampai%20juni%202022%20penduduk%20indonesia,tamatan%20sekolah%20Dasar%20(SD))
- Kusnandar, Viva Budi. "Jumlah Tindak Kejahatan di Indonesia Turun dalam 1 Dekade Terakhir." Diakses pada tanggal 28 Mei 2023 Pukul 19:19 WIB <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/13/jumlah-tindak-kejahatan-di-indonesia-turun-dalam-1-dekade-terakhir#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,%20C8%25%20dibanding%20tahun%202012>
- Kristina. "6 Kedudukan Anak Dalam Islam." Diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19:22 WIB <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>
- Marditillah, Aida. "Ini Bedanya Permohonan Restitusi dan kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana." diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 21:40 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bedanya-permohonan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tinda-pidana-It624fb48D8ee95/>
- Nabila, Farah. "Kronologi Kasus Mas Bechi Anak Kiai Tersangka Pencabulan Jadi DPO Masih Dilindungi Ayah." diakses pada tanggal 28 Maret 2023 Pukul 09:13 WIB, <https://www.suara.com/news/2022/07/07/184912/kronologi-kasus-mas-bechi-anak-kiai-tersangka-pencabulan-jadi-dpo-masih-dilindungi-ayah>
- Rangkuti, Maksum. "Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?." diakses pada tanggal 10 November 2023 Pukul 22:51 WIB, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>
- Rizaty, Monavia Ayu. "Ada 3.975 Perguruan Tinggi di Indonesia Per 2021 Cek Sebarannya." diakses pada tanggal 07 April 2023 Pukul 21:18 WIB, <https://dataindonesia.id/ragam/dtail/ada-3975-perguruan-tinggi-di-indonesia-per-2021-cek-sebarannya>

Wibawana, Widhia Arum. "Tugas dan Wewenang Hakim: Pengertian dan Syarat-syaratnya." diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 20:23 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>

Wikipedia. "Hakim." diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 19:32 WIB, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

[REDACTED]

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum:

1. DR. AGUS SUGIHONO., S.H;
2. DIYAH HARTATI NINGSIH., S.H;
3. GEDE PASEK SUARDIKA., S.H.,M.H;
4. RIO RAMABASKARA., S.H.,M.H.,C.P.L., C.T.L;

Halaman 1 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FUAD ABDULLAH., S.Th.I.,S.H.,MSi;
6. ANDI SYAMSUL BAHRI.,S.H;
7. ABDUL BASIT, S.H;
8. DION LEONARDO KS, S.H;
9. FINARTO, S.H;
10. RIYADI SLAMET, S.H.,M.H;

Pengacara dan Penasehat Hukum dari TIM CINTA TANAH AIR yang beralamat di JL. Solo Nomor 8 Menteng Jakarta Pusat yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 08 Agustus 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah rok panjang kain warna hitam;

Halaman 2 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah rok panjang kain warna hijau;
3. 1 (satu) stel seragam atasan motif batik warna biru dan rok panjang kain biru muda;
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih bagian depan bertuliskan THE LEGEND DJOGJA;
5. 1 (satu) buah jilbab warna kuning;
6. 1 (satu) buah jilbab warna cream;
7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Koordinator Al-Isti'daadu Li Maqooshidil Qur'an Nomor.001.SK/IMQ/IV/1439/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pemberhentian sebagai murid IMQ dan MQ;
8. 1 (satu) Stel seragam olah raga terdiri dari atasan lengan panjang bagian dengan bertuliskan THGB dan bawahan training warna biru dongker kombinasi putih;
9. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Perpustakaan atas nama MAILY No. 325;
10. 1 (satu) buah Kartu Tanda bermukim Murobathotul Banat atas nama Maily Nadhif Khoiriyyah, Kamar K;
11. 1 (satu) lembar Ijazah Bustanuts Tsani Nomor : AA.617 atas nama Maily Nadif Khoiriyyah tanggal 05 Juli 2013, NIM : 3194;
12. 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Pendidikan Bustanuts Tsalits atas nama Maily Nadhif Khoiriyyah;
13. 1 (satu) lembar Ijazah Bustanuts Tsalits Nomor : AAA.901 atas nama Maily Nadif Khoiriyyah tanggal 02 Juni 2016, NIM 102131941434;
14. 1 (satu) unit Hand Phone merk Asus Zenfone 2 laser (ZE550KL) warna Hitam;
15. 1 (satu) lembar salinan catatan tangan Maily tentang kejadian persetubuhan;
16. 2 (dua) lembar foto Gubuk Cokro Kembang;  
Dikembalikan kepada saksi Maily Nadif Khoiriyyah;
17. 1 (satu) buah Kartu Tanda Murid atas nama Syamrotul Ayu M;
18. 1 (satu) buah Raport (laporan hasil Pendidikan) an Syamrotul Ayu M;
19. 1 (satu) buah Raport (laporan hasil Pendidikan) an Syamrotul Ayu M;
20. 1 (satu) Stel seragam olahraga terdiri dari atasan lengan panjang bagian bertuliskan THGB dan bawahan training warna biru dongker kombinasi putih;

Halaman 3 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Koordinator Al-Isti'daadu Li Maqooshidil Qur'an Nomor.001.SK/IMQ/IV/1439/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pemberhentian sebagai murid IMQ dan MQ;

Dikembalikan kepada Saksi Siamrotul Ayu Masruroh;

22. 1 (satu) buah Kartu Tanda Bermukim an. Firdha Putri Ambarwati;

23. 1 (satu) buah Raport (laporan hasil Pendidikan) an Firdha Putri A;

24. 1 (satu) buah Raport (laporan hasil Pendidikan) an Firdha Putri A;

25. 1 (satu) buah baju atasan lengan panjang warna Putih;

26. 1 (satu) buah rok panjang kain warna Biru Muda;

27. 1 (satu) buah atasan lengan panjang warna Kuning;

28. 1 (satu) buah rok panjang warna Hijau;

29. 1 (satu) buah atasan lengan panjang warna Biru motif batik;

30. 1 (satu) buah rok panjang warna Biru Dongker;

31. 1 (satu) Stel baju olahraga warna Biru Dongker;

32. 1 (satu) buah celana panjang batik warna Coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Firdha Putri Ambarwati;

33. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Sikap dari Ketua OPSHID (Organisasi Pemuda Shiddiqiyah) Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah;

34. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 model CPH19911 versi CPH1911EX\_IIA41 dengan Imei 1 (866988048073950) dan Imei 2 (866988048073943);

Dikembalikan kepada Saksi Nun Sayuti, S.H;

35. 1 (satu) buah unit Hand Phone merek Infinix warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Khabibatul Maziroh;

36. 1 (satu) buah kunci elektronik warna coklat bertuliskan ONITY.

37. 1 (satu) buah baju warna biru muda lengan panjang.

38. 1 (satu) buah rok panjang warna coklat.

39. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih type A51W tanpa sim card, dengan password kunci layar depan 1122, dengan kondisi layar pecah;

Dikembalikan kepada Saksi TITIK LINGGARJATI;

40. 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna biru 16 GB yang didalamnya terdapat rekaman suara berdurasi 22 menit 01 detik size 9,92 MB, yang diambil pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 pukul 17.00 Wib di Ruang Sekretariat Puri Plandaan;

Halaman 4 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT warna hitam 16 GB, yang berisi bukti Screenshot percakapan Whatsapp antara Nun Sayuti, S.H. dengan Ira Puspitasari, Bukti Rekaman suara dan Video Ira Puspitasari;
  42. Surat pengaduan dari Ira Puspitasari ke Polres Jombang tgl 15 Mei 2018;
  43. Surat pencabutan dari Ira Puspitasari ke Polres Jombang tgl 20 Juni 2018;
  44. Berita Acara Interogasi Ira Puspitasari yang berisi telah berdamai dengan MOCH. SUBCHI AZAL TSANI, tertanggal 21 Juni 2018;
  45. Laporan Polisi Nomor : LPB/233/VII/2018/JATIM/RES JBG tgl 23 Juli 2018;
  46. Hasil Gelar Perkara tanggal 07 Januari 2019 tentang perubahan pasal menjadi 293 KUHP;
  47. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/198.A/X/Res 1.24/2019/Satreskrim tanggal 31 Oktober 2019;
  48. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sprin/198/X/Res.1.24/2019/Satreskrim tanggal 31 Oktober 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pledoi.

Majelis Hakim Yang Mulia;

Penuntut Umum;

Penasihat Hukum yang saya hormati;

Assalamualaikum Wr Wb;

Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam persidangan ini;

Dipersidangan inilah saya berharap masih ada keadilan karena kejadian demi kejadian terhadap diri saya dan fitnah fitnah saya alami disebabkan rekayasa karena ketidaksukaan pihak tertentu akhirnya saya dihadapkan pada persidangan ini;

Sejak awal perbuatan yang dituduhkan terhadap diri saya merupakan fitnah dan kekejian yang sangat nyata, saya bersumpah demi allah perbuatan yang dituduhkan tidak pernah saya lakukan dan tidak pernah terjadi;

Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pacaran dengan Ira Puspitasari biasa saja, tidak ada melakukan hubungan badan, ada prosesnya beberapa tahap, Ira Puspitasari yang menggoda Terdakwa saat itu, kemudian sebelum nikah tahun 2012 atau 2013, singkatnya suatu hari karena posisi Terdakwa saat itu penasaran kok tiba-tiba memperkenalkan diri ke Terdakwa, karena biasanya anak pondok berjarak dengan santrivati, lalu dia mengaku disuruh pacarnya nawan, posisi Terdakwa sudah menjelang nikah, pernah ketemu di café di luar dengan anak yang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya tanda tangan di surat pencabutan laporan Ira Puspitasari;
- Bahwa Terdakwa tidak suka dengan Maily Nadif Khoiriyah dan tidak kenal sebelumnya, dengan Ira juga awalnya tidak suka, setelah itu Terdakwa suka;
- Bahwa Terdakwa di RSTMC hanya sekali, hanya mengobrol setengah jam atau satu jam, tidak ada memberikan materi;
- Bahwa RST dibentuk 2015, untuk terapi, wadah pelayanan melayani Kesehatan warga di pedalaman;
- Bahwa RSTMC dibentuk 2017, untuk medis, RST alternatif;
- Bahwa Terdakwa jarang di gubuk cokro, yang sering siang, biasanya Terdakwa menyertai pak Kyai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan badan di gubuk cokro;
- Bahwa benar ada kolam yang rusak di gubuk cokro RST dan ada kolam Hu tetapi belum sempurna;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan Syamrotul Ayu Masrurroh;
- Bawa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa menerangkan bahwa saat itu ada tamu Deni dari Jakarta, yang menerangkan bisa menetralkan alkohol, Terdakwa lupa diminum santri atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Edvin, sedangkan Adzi Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa baru tahu yang namanya Basit saat disidang;
- Bahwa Terdakwa kenal Dedi sebagai santri, ikut RST dan bantu di RSTMC, Dedi temporer bila dibutuhkan Terdakwa, tidak digaji, barokahan biasanya uang, tidak ajeg, temporer kadang dapat kadang tidak, dananya dari organisasi kadang dari usaha, besarnya tidak mesti;
- Bahwa kenyamanan terdakwa tidak terganggu, bila sesuai prosedur Terdakwa ikhlas, dengan ijin mursyid;

Halaman 70 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penamaan bangunan di puri bahwa gubuk cokro ada 2 kali, awalnya gubuk cokro kembang dan gubuk cokro kembang hu, tahun 2015 ada perencanaan gubuk hu, 2015 atau 2016 namanya disatukan. Pada akhirnya ada pemasangan nama2, tapi Terdakwa tidak tahu prosesnya. Sekretariat ada namanya, kalau dapur tidak ada;
- Bahwa pernikahan antara bu Endang dengan Pak Kyai setahu Terdakwa resmi, namun sudah diceraikan sejak tahun 2020 tapi bu Endang masih di pondok;
- Bahwa mengenai kelanjutan ilmunya mursyid, kalo anak dianggap mampu secara rohani, bisa melanjutkan;
- Bahwa Mursyid sepengetahuan Terdakwa, definisi globalnya adalah pemimpin thoriqoh, bisa dibilang guru yang memberikan ilmu keagamaan, satu thoriqoh satu mursyid, kaderisasi itu rahasia mursyid;
- Bahwa Kaderisasi jauh hari sudah dipersiapkan oleh pak kyai, ada bimbingan khusus diberikan pak kyai untuk kaderisasi, bimbingan tidak tentu, setiap 5 tahun atau 1 dekade, puasa-puasa bagian dari amalan bagian dari bimbingan. Banyak yang dipersiapkan ada ribuan orang, tidak harus anaknya;
- Bahwa benar bangunan di puri ada kolamnya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan peristiwa hukum yang terjadi saat ini menyisakan luka pribadi bagi Terdakwa dan keluarga, Terdakwa merasa memperoleh peradilan liar, sejak tahun 2017 sudah dapat hantaman berupa opini, dan proses masuk ke ranah hukum bagi Terdakwa tidak adil. Dikatakan Terdakwa tidak mau datang diperiksa dibilang tidak taat hukum. Orang tua Terdakwa saat itu sedang kritis, sampai dibawa ke dr. Sutomo;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa dihakimi atas perbuatan yang Terdakwa tidak lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. ABDUL BASYITH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah santri dari Shiddiqiyah sejak tahun 2001 sampai sekarang, dan sekarang masih aktif sekolah pada tingkat Ihtwan;
  - Bahwa Ikwon adalah alumni;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan RSTMC karena saksi sudah lulus sejak tahun 2015;
  - Bahwa saksi tahu Maily Nadif Khoiriyah tapi tidak akrab;

Halaman 71 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ketemu dengan Maily Nadif Khoiriyyah pada waktu sekolah dan Maily Nadif Khoiriyyah adalah adik tingkat selisih 4 tahun dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Maily Nadif Khoiriyyah di tempat penjual Jus, pada saat itu saksi membeli es Jus dan Maily Nadif Khoiriyyah juga membeli es Jus, hanya sekedar menyapa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah di kasih tahu / diperlihatkan terkait chat Wa oleh Maily Nadif Khoiriyyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Reza;
- Bahwa saksi mengetahui terkait persetujuan oleh Terdakwa ke Melly pada saat di BAP penyidik Polres Jombang;
- Bahwa saksi tidak pernah menjemput Maily Nadif Khoiriyyah di pasar plosong menggunakan sepeda motor karena saksi dan Maily tidak saling kenal;
- Bahwa Pondok ke Puri sekitar 5 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 20 menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan memberikan pendapatnya dalam pembelaan;

2. SITI ZULAIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bergabung di RST (Rumah Sehat Tentrem) sejak tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya saksi di Tim Kesehatan OPSHID;
- Bahwa RST (Rumah Sehat Tentrem) adalah metode pengobatan dengan terapi melalui daya Alquran;
- Bahwa metode pengobatan dengan terapi adalah melalui media kaca dengan cara berbaring jika tidak dapat berbaring maka dapat duduk;
- Bahwa pasiennya dari seluruh Indonesia hingga luar negeri seperti Malaysia dan lain lain;
- Bahwa sekarang saksi masih aktif di RST;
- Bahwa RST adalah pengobatan non medis, sedangkan RSTMC (Rumah Sehat Tentrem Medical Center) adalah pengobatan dengan cara medis;
- Bahwa di RSTMC ada klinik, perawat dan dokter;
- Bahwa RSTMC didirikan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara rekrutmen dan pembentukan RSTMC;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, yang tergabung di RSTMC adalah Nur Laila Indah Suryani, Maily Nadif Khoiriyah, Khabibatul Muhaziroh, Edvin, dan Moch Nizar Zulmi;
- Bahwa dalam pembentukan RSTMC dibentuk 3 kelompok dan saksi adalah penanggungjawab kelompok 3, yang anggotanya terdiri dari Maily Nadif Khoiriyah, Nur Laila Indah Suryani, Firdha Ambarwati Putri, dan saksi Siamrotul Ayu;
- Bahwa semua anggota RSTMC diberikan pembekalan oleh Terdakwa dan para medis dan terhadap peserta Wanita ada interview semacam tanya jawab / perkenalan oleh Terdakwa terkait nama, alamat, izin orang tua;
- Bahwa yang mengikuti pembekalan di RSTMC kurang lebih sekitar 15 orang;
- Bahwa dalam pembekalan yang diberikan Terdakwa dalam menangani pasien harus dengan kesucian hati;
- Bahwa interview/tanya jawab dilakukan di teras gubuk cokro (rumah terapi) dan saksi berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa lamanya interview 5 sampai 10 menit;
- Bahwa yang di panggil pertama adalah Nur Laila Indah Suryani kemudian diteruskan saksi Dhurotul Hasinah dan yang memanggil Saksi Dhurotul Hasinah adalah Alfi dan interviewnya selama 5 menit;
- Bahwa setelah saksi Dhurotul Hasinah, selanjutnya Melly Nadif Khoiriyah yang di interview dan yang memanggil adalah saksi Alfi;
- Bahwa Melly Nadif Khoiriyah diinterview selama 10 menit dan saat Melly Nadif Khoiriyah diinterview saksi ada didekat tempat interview, jadi mendengarkan saat Melly Nadif Khoiriyah cerita sambil menangis bahwa Melly Nadif Khoiriyah tidak suci lagi;
- Bahwa yang ditanyakan Terdakwa adalah kesucian hati, tetapi Melly menceritakan kesucian fisiknya;
- Bahwa pengertian kesucian hati adalah ikhlas dalam melayani;
- Bahwa saat menginterview Melly Nadif Khoiriyah Terdakwa memakai jaket;
- Bahwa interview dilakukan pada saat siang hari;
- Bahwa setelah menginterview Melly Nadif Khoiriyah, Terdakwa pulang dengan diiringi anggota RST yang lain sampai di depan mobil;
- Bahwa tidak pernah pembekalan malam hari;
- Bahwa perjalanan ke Puri menggunakan mobil;

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pagi sampai sore;
- Bahwa setiap hari Kamis ada santunan yang dilakukan yang sebelumnya dilakukan survey lebih dahulu oleh OPSHID (organisasi Pemuda Shiddiqiyah) dimana pasien di jemput dan kemudian di beri uang dan makan;
- Bahwa Melly Nadif Khoiriyah juga mengikuti santunan hari Kamis;
- Bahwa Video yang ditunjukkan dipersidangan, menunjukkan bahwa pada saat itu Saksi dan Melly Nadif Khoiriyah sehabis menerapi Pasien, saat acara santunan pada hari Kamis;
- Bahwa ditunjukkan foto kegiatan, iya benar Saksi dengan Melly Nadif Khoiriyah sedang membopong pasien nenek-nenek;
- Bahwa semua video dan foto yang ditunjukkan di persidangan yang didalamnya ada saksi korban Melly Nadif Khoiriyah, terjadi pada siang, hari Kamis tanggal 18 Mei 2017;
- Bahwa tidak ada ritual mandi kemben dan saksi tidak pernah menyuruh membuka baju;
- Bahwa kolam ikan bocor tidak di isi air;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan interview, karena interview dilakukan di teras;
- Bahwa saksi bukan anggota RSTMC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan memberikan pendapatnya dalam pembelaan;

3. HIKMATUL MAHFİYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bergabung di RST sejak tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya saksi di Tim Kesehatan Opsid;
- Bahwa RST terapis menggunakan baca alquran;
- Bahwa Pasien disuruh berbaring;
- Bahwa sekarang pasiennya dari seluruh Indonesia hingga luar negeri seperti Malaisia dan lain lain;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih aktif di RST;
- Bahwa RST (Rumah Sehat Tentrem) adalah metode pengobatan dengan terapi melalui daya Alquran;
- Bahwa metode pengobatan RST melalui media kaca dengan cara berbaring jika tidak dapat berbaring maka dapat duduk;
- Bahwa RSTMC didirikan pada tahun 2017;

Halaman 74 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RST merupakan pengobatan non medis, sedangkan RSTMC merupakan pengobatan secara medis;
- Bahwa di RSTMC ada tenaga medisnya yang terdiri dari dokter ibu Fifin dan perawat terdiri dari Agus, Nirzi, dan Nikmah;
- Bahwa saksi kurang tahu saat pembentukan RSTMC;
- Bahwa anggota yang tergabung dalam RSTMC seingat Saksi, terdiri dari Nur Laila Indah Suryani, Maily Nadif Khoiriyah, dan Khabibatul Muhaziroh, sedangkan laki-lakinya terdiri dari Edvin Zuhri Akhirul Azal, dan Moch Nizar Zulmi;
- Bahwa saat masuk RSTMC ada interview semacam tanya jawab perkenalan dari Terdakwa kepada anggota RSTMC;
- Bahwa pembekalan diberikan kepada semua anggota RST dan RSTMC yang berkumpul;
- Bahwa ada pembekalan / interview perorangan yang dilakukan di gubug RST;
- Bahwa interview pertama dilakukan kepada Nur Laila Indah Suryani, kemudian diteruskan Saksi Dhurotul Hasinah baru kemudian Maily Nadif Khoiriyah;
- Bahwa dalam interview Terdakwa menanyakan nama, alamat, dan apakah sudah mendapat ijin dari orang tua;
- Bahwa dalam interview Terdakwa juga memberi pembekalan dalam menangani pasien harus dengan kesucian hati;
- Bahwa pada saat interview terhadap Maily Nadif Khoiriyah saksi mendengar pada waktu Terdakwa menanyakan tentang kesucian hati, saat itu Maily Nadif Khoiriyah menangis, kemudian saksi menoleh dan saat itu Maily Nadif Khoiriyah menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak suci lagi karena telah berbuat terlarang dengan pacarnya yang bernama Garuda Susilo;
- Bahwa interview terhadap Maily Nadif Khoiriyah dilakukan siang hari dan setelah selesai melakukan interview terhadap Maily Nadif Khoiriyah Terdakwa pulang;
- Bahwa setiap hari Kamis ada santunan yang dilakukan yang sebelumnya dilakukan survey lebih dahulu oleh OPSHID (organisasi Pemuda Shiddiqiyah) dimana pasien di jemput dan kemudian di beri uang dan makan;
- Bahwa Melly Nadif Khoiriyah juga mengikuti santunan hari Kamis;

Halaman 75 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut disita dari saksi Saksi Nun Sayuti, S.H dan sudah tidak dipergunakan dalam pemeriksaan, maka dikembalikan kepada Saksi Nun Sayuti, S.H;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit Hand Phone merek Infinix warna Hitam;

Karena barang bukti tersebut disita dari saksi Saksi Khabibatul Maziroh dan sudah tidak dipergunakan dalam pemeriksaan, maka dikembalikan kepada Saksi Khabibatul Maziroh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kunci elektronik warna coklat bertuliskan ONITY;
2. 1 (satu) buah baju warna biru muda lengan panjang;
3. 1 (satu) buah rok panjang warna coklat;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih type A51W tanpa sim card, dengan password kunci layar depan 1122, dengan kondisi layar pecah;

Dikembalikan kepada Saksi TITIK LINGGARJATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna biru 16 GB yang didalamnya terdapat rekaman suara berdurasi 22 menit 01 detik size 9,92 MB, yang diambil pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 pukul 17.00 Wib di Ruang Sekretariat Puri Plandaan;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT warna hitam 16 GB, yang berisi bukti Screenshot percakapan Whatsapp antara Nun Sayuti, S.H. dengan IRA PUSPITASARI, Bukti Rekaman suara dan Video Ira Puspitasari;
3. Surat pengaduan dari Ira Puspitasari ke Polres Jombang tgl 15 Mei 2018;
4. Surat pencabutan dari Ira Puspitasari ke Polres Jombang tgl 20 Juni 2018;
5. Berita Acara Interogasi Ira Puspitasari yang berisi telah berdamai dengan Moch. Subchi Azal Tsani, tertanggal 21 Juni 2018;
6. Laporan Polisi Nomor :LPB/233/VII/2018/JATIM/RES JBG tgl 23 Juli 2018;
7. Hasil Gelar Perkara tanggal 07 Januari 2019 tentang perubahan pasal menjadi 293 KUHP;
8. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/198.A/X/Res 1.24/2019/Satreskrim tanggal 31 Oktober 2019;
9. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sprin/198/X/Res.1.24/2019/Satreskrim tanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 148 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang tokoh agama dan berpengaruh di dalam lingkungan Pondoknya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan mempunyai anak-anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang dari seorang bapak;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 149 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah rok panjang kain warna hitam;
  2. 1 (satu) buah rok panjang kain warna hijau;
  3. 1 (satu) stel seragam atasan motif batik warna biru dan rok panjang kain biru muda;
  4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih bagian depan bertuliskan THE LEGEND DJOGJA;
  5. 1 (satu) buah jilbab warna kuning;
  6. 1 (satu) buah jilbab warna cream;
  7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Koordinator Al-Isti'daadu Li Maqooshidil Qur'an Nomor.001.SK/IMQ/IV/1439/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pemberhentian sebagai murid IMQ dan MQ;
  8. 1 (satu) Stel seragam olahraga terdiri dari atasan lengan panjang bagian dengan bertuliskan THGB dan bawahan training warna biru dongker kombinasi putih;
  9. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Perpustakaan atas nama Maily No. 325;
  10. 1 (satu) buah Kartu Tanda Bermukim Murobathotul Banat atas nama Maily Nadhif Khoiriyyah, Kamar K;
  11. 1 (satu) lembar Ijazah Bustanuts Tsani Nomor : AA.617 atas nama Maily Nadif Khoiriyyah tanggal 05 Juli 2013, NIM : 3194;
  12. 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Pendidikan Bustanuts Tsalits atas nama Maily Nadhif Khoiriyyah;
  13. 1 (satu) lembar Ijazah Bustanuts Tsalits Nomor : AAA.901 atas nama Maily Nadif Khoiriyyah tanggal 02 Juni 2016, NIM 102131941434;
  14. 1 (satu) unit Hand Phone merk Asus Zenfone 2 laser (ZE550KL) warna Hitam;
  15. 1 (satu) lembar salinan catatan tangan Maily tentang kejadian persetubuhan;
  16. 2 (dua) lembar foto Gubuk Cokro Kembang;  
Dikembalikan kepada Saksi Maily Nadif Khoiriyyah;
  17. 1 (satu) buah Kartu Tanda Murid atas nama Tsamrotul Ayu M;
  18. 1 (satu) buah Raport (laporan hasil Pendidikan) an Tsamrotul Ayu M;
  19. 1 (satu) buah Raport (laporan hasil Pendidikan) an Tsamrotul Ayu;

Halaman 150 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Stel seragam olahraga terdiri dari atasan lengan panjang bagian bertuliskan THGB dan bawahan training warna biru dongker kombinasi putih;

21. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Koordinator Al-Isti'daadu Li Maqooshidil Qur'an Nomor.001.SK/IMQ/IV/1439/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pemberhentian sebagai murid IMQ dan MQ;

Dikembalikan kepada Saksi Siamrotul Ayu Masruroh;

22. 1 (satu) buah Kartu Tanda Bermukim an. Firdha Putri Ambarwati;

23. 1 (satu) buah Raport (laporan hasil Pendidikan) an Firdha Putri A;

24. 1 (satu) buah Raport (laporan hasil Pendidikan) an Firdha Putri A;

25. 1 (satu) buah baju atasan lengan panjang warna Putih;

26. 1 (satu) buah rok panjang kain warna Biru Muda;

27. 1 (satu) buah atasan lengan panjang warna Kuning;

28. 1 (satu) buah rok panjang warna Hijau;

29. 1 (satu) buah atasan lengan panjang warna Biru motif batik;

30. 1 (satu) buah rok panjang warna Biru Dongker;

31. 1 (satu) Stel baju olahraga warna Biru Dongker;

32. 1 (satu) buah celana panjang batik warna Coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Firdha Putri Ambarwati;

33. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Sikap dari Ketua OPSHID (Organisasi Pemuda Shiddiqiyah) Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah;

34. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 model CPH19911 versi CPH1911EX\_IIA41 dengan Imei 1 (866988048073950) dan Imei 2 (866988048073943);

Dikembalikan kepada Saksi Nun-Sayuti, S.H;

35. 1 (satu) buah unit Hand Phone merek Infinix warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Khabibatul Maziroh;

36. 1 (satu) buah kunci elektronik warna coklat bertuliskan ONITY.

37. 1 (satu) buah baju warna biru muda lengan panjang.

38. 1 (satu) buah rok panjang warna coklat.

39. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih type A51W tanpa sim card, dengan password kunci layar depan 1122, dengan kondisi layar pecah;

Dikembalikan kepada Saksi TITIK LINGGARJATI;

40. 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna biru 16 GB yang didalamnya terdapat rekaman suara berdurasi 22 menit 01 detik size

Halaman 151 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9,92 MB, yang diambil pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 pukul 17.00 Wib di Ruang Sekretariat Puri Plandaan;

41. 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT warna hitam 16 GB, yang berisi bukti Screenshot percakapan Whatsapp antara Nun Sayuti, S.H. dengan Ira Puspitasari, Bukti Rekaman suara dan Video Ira Puspitasari;
  42. Surat pengaduan dari Ira Puspitasari ke Polres Jombang tgl 15 Mei 2018;
  43. Surat pencabutan dari Ira Puspitasari ke Polres Jombang tgl 20 Juni 2018;
  44. Berita Acara Interogasi Ira Puspitasari yang berisi telah berdamai dengan Moch. Subchi Azal Tsani, tertanggal 21 Juni 2018;
  45. Laporan Polisi Nomor :LPB/233/VII/2018/JATIM/RES JBG tgl 23 Juli 2018;
  46. Hasil Gelar Perkara tanggal 07 Januari 2019 tentang perubahan pasal menjadi 293 KUHP;
  47. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/198.A/X/Res 1.24/2019/Satreskrim tanggal 31 Oktober 2019;
  48. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sprin/198/X/Res.1.24/2019/Satreskrim tanggal 31 Oktober 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Khadwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sofyan S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi tim Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 152 dari 153 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fia Septa Mariska  
Nim : S20194012  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, November 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Saya Yang Menyatakan



**Fia Septa Mariska**  
**NIM: S20194012**

## BIODATA PENELITI



## BIODATA DIRI

Nama : Fia Septa Mariska  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 27 September 2001  
Alamat : Dusun Jadugan (RT/RW;001/021), Desa Mojosari,  
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember  
E-mail : [fiasepta12@gmail.com](mailto:fiasepta12@gmail.com)  
No. Telp : 0813 3425 8078

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK RA Dewi Masyitoh : 2005-2007
2. SDN 02 Mojosari : 2007-2013
3. SMP Negeri 1 Puger : 2013-2016
4. SMK Madinatul Ulum : 2016-2019
5. SI UIN KHAS Jember : 2019-2023

## RIWAYAT ORGANISASI

1. Bendahara Bidang Hukum Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember (2020/2021)
2. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah angkatan 2019